



**DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK  
PIDANA KEPEMILIKAN NARKOTIKA  
GOLONGAN I BUKAN TANAMAN  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 55/PID.SUS/2019/PN.SIT)**

**SKRIPSI**

**ARIF AKHIRUDIN HIDAYATULLAH**  
NIM : 160710101226

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2022**

**DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK  
PIDANA KEPEMILIKAN NARKOTIKA  
GOLONGAN I BUKAN TANAMAN  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 55/PID.SUS/2019/PN.SIT)**

**SKRIPSI**

**ARIF AKHIRUDIN HIDAYATULLAH**  
**NIM : 160710101226**

**BAGIAN HUKUM PIDANA  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2022**

**MOTTO**

*“Juristitia east perpetua et constan voluntas jus suum cuique tribuendi”*

(Terjemahan : Keadilan adalah suatu keinginan yang terus menerus dan tetap untuk memberikan kepada apa yang menjadi haknya) \*




---

\* Laica Marzuki, *Dari Timur ke Barat Memandu Hukum*, Jakarta, Setjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008, h.318

## PERSEMBAHAN

**Saya persembahkan skripsi ini kepada :**

1. Orang tuaku, atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan.



**DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK  
PIDANA KEPEMILIKAN NARKOTIKA  
GOLONGAN I BUKAN TANAMAN  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 55/PID.SUS/2019/PN.SIT)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**ARIE AKHIRUDIN HIDAYATULLAH**  
NIM : 160710101226

**BAGIAN HUKUM PIDANA  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2022**

**PERSETUJUAN**

Skripsi berjudul : Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Tindak Pidana Kepemilikan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman (Studi Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN.Sit), telah disetujui pada :

Hari/Tanggal : 13 Oktober 2022

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Jember

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

**DODIK PRIHATIN AN, S.H., M.Hum.**  
NIP : 197408302008121001

**DINA TSALIST WILDANA, S.H.I., LL.M.**  
NIP : 198507302015042001

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul : “Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Tindak Pidana Kepemilikan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman (Studi Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN.Sit)” karya Arif Akhirudin Hidayatullah, telah diuji dan disahkan pada :

Hari/Tanggal : 13 Oktober 2022

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua,

Sekretaris,

**Dr. FANNY TANUWIJAYA, S.H., M.Hum.**  
NIP : 196506031990022001

**SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H.**  
NIP : 197004281998022001

Anggota Penguji 1

Anggota Penguji 2

**DODIK PRIHATIN AN, S.H., M.Hum.**  
NIP : 197408302008121001

**DINA TSALIST WILDANA, S.H.I., LL.M.**  
NIP : 198507302015042001

Mengesahkan,  
Fakultas Hukum Universitas Jember  
Dekan,

**Prof. Dr. BAYUDWLANGGONO, S.H., M.H.**  
NIP : 198206232005011002

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Arif Akhirudin Hidayatullah

NIM : 160710101226

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis skripsi dengan judul : **Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Tindak Pidana Kepemilikan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman (Studi Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN.Sit)** ; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 13 Oktober 2022

Yang menyatakan,



**ARIF AKHIRUDIN HIDAYATULLAH**

**NIM : 160710101226**



## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala syukur dan puji hanya kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, atas segala Taufik, Rahmat, Hidayah, dan anugerah-Nya yang melimpah, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah skripsi dengan judul : **Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Tindak Pidana Kepemilikan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman (Studi Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN.Sit)** ; Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Penulis pada kesempatan ini tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, antara lain :

1. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak I Gedhe Widhiana S, S.h., M.Hum., Ph.D selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Iwan Rahmad S, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II, serta Dr. Ermanto Fahamsyah., S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
2. Bapak Dodik Prihatin A.N, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing utama skripsi yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau;
3. Ibu Dina Tsalist Wildana S.H., LL.M., selaku dosen pembimbing anggota skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan ;
4. Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum., selaku Ketua Panitia Penguji skripsi;
5. Ibu Sapti Prihatmini, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji skripsi
6. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan untuk bekal hidupku ;

7. Orang tuaku yang telah membesarkan, mendidikku dengan penuh dedikasi dan doa tanpa pamrih ;
8. Saudara-saudaraku, semua keluarga dan kerabat atas do'a, kesabaran, cinta dan kasih sayang, serta dukungan yang tiada henti-hentinya kepada penulis dan segala loyalitas yang diberikan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember ;
9. Sahabat sekaligus saudara penulis selama di Jember yang telah banyak membantu penulis dalam pengerjaan penelitian skripsi ini ;
10. Seluruh teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah menemani, memberikan doa, dukungan, semangat, motivasi, kasih sayang, kebahagiaan dan keceriaan kepada Penulis;
11. Semua pihak yang membantu terselesaikannya karya tulis ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga Allah S.W.T membalas semua amal baik kalian. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan tambahan wawasan bagi kita semua

Tak ada gading yang tak retak demikianlah adanya skripsi ini, sangat disadari bahwa pada skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, perlu kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 27 September 2022

Penulis

## RINGKASAN

**Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Tindak Pidana Kepemilikan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman (Studi Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN.Sit) ; Arif Akhirudin Hidayatullah, 160710101226; 2022: 65 halaman; Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.**

Untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan zat atau bahan pembuat narkotika, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, denda, maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah Narkotika. Peredaran narkotika di Indonesia sudah sangat luas. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah memberikan perlakuan yang berbeda bagi pelaku penyalahgunaan narkotika, sehingga penegak hukum harus cermat dan teliti dalam menentukan tindak pidana narkotika yang akan diberikan kepada seseorang yang terlibat. Penulis melakukan kajian Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN.Sit. Rumusan masalah yang akan dikaji yaitu : (1) Kesesuaian dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN.Sit dikaitkan dengan kualifikasi perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan (2) Kesesuaian penjatuhan pidana oleh hakim kepada Terdakwa dikaitkan dengan pasal yang didakwakan. Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang di gunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik analisis bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan memeriksa, meneliti data yang telah diperoleh baik bahan hukum primer, sekunder dan non hukum untuk menjamin apakah bahan hukum

Berdasarkan hasil kesimpulan dapat dikemukakan bahwa Pertama, Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak cermat dalam memformulasikan perbuatan terdakwa dalam surat dakwaan, karena pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum walaupun sudah dengan perbuatan terdakwa dikaitkan dengan fakta di persidangan berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun lebih tepat dengan formulasi Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa adalah Penyalah Guna Narkotika yang saat ditangkap memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu dengan tujuan untuk digunakan sendiri. Tidak ada bukti-bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yang mengarah kepada keterlibatan Terdakwa dalam peredaran gelap Narkotika. Kedua, Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan tunggal berdasarkan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan adalah Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009

tentang Narkotika. Namun pada amar putusan hakim berpedoman pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu “tanpa hak dan melawan hukum” tetapi dalam pemidanaan hakim menyatakan memenuhi Pasal 112 yaitu 4 sampai 12 tahun akan tetapi mengacu pada Pasal 127 adalah 4 tahun, sehingga hakim melampaui batas minimal Pasal 112 yaitu 4 tahun.

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan dapat diberikan saran bahwa : Seharusnya Jaksa Penuntut Umum memperhatikan ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHP terkait syarat formil dan materiil dalam membuat surat dakwaan untuk memberikan kepastian hukum dalam suatu tindak pidana khususnya terjadinya tindak pidana narkotika sebagai upaya mencegah dan memberantas tindak pidana narkotika di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hendaknya hakim harus lebih teliti dan cermat dalam menguraikan unsur tindak pidana khususnya tindak pidana penadahan yang disertai tindak pidana lain yaitu tindak pidana narkotika. Hakim dalam hal ini jangan hanya terikat dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga Hakim dalam menjatuhkan putusan harus cermat dan teliti khususnya menyangkut penjatuhan vonis karena hakim adalah pelaksana undang-undang sehingga putusannya harus berdasarkan pada hukum yang normatif yaitu hukum positif, sehingga penerapan ancaman pidana dalam putusan hakim adalah sesuai atas legalitas. Hakim dalam menjatuhkan putusannya selain berdasarkan hukum yang normatif juga berdasarkan rasa keadilan yaitu nilai-nilai yang hidup di masyarakat dan juga pada hati nurani (keadilan objektif dan subjektif), sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

**DAFTAR ISI**

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam .....	ii
Halaman Motto .....	iii
Halaman Persembahan .....	iv
Halaman Persyaratan Gelar .....	v
Halaman Persetujuan .....	vi
Halaman Pengesahan .....	vii
Halaman Pernyataan .....	viii
Halaman Ucapan Terima Kasih .....	ix
Halaman Ringkasan .....	x
Halaman Daftar Isi .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Metode Penelitian .....	5
1.4.1 Tipe Penelitian .....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum .....	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	9
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
2.1 Tindak Pidana Narkotika .....	11
2.1.1 Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	11
2.1.2 Pengertian dan Jenis Tindak Pidana Narkotika .....	14
2.2 Surat Dakwaan .....	17
2.2.1 Pengertian, Fungsi dan Syarat Surat Dakwaan .....	17
2.2.2 Bentuk Surat Dakwaan.....	19
2.3 Pertimbangan Hakim.....	21

2.3.1	Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Yuridis .....	22
2.3.2	Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Non Yuridis .....	23
2.4	Putusan Pengadilan .....	25
2.4.1	Pengertian Putusan Pengadilan .....	25
2.4.2	Syarat-Syarat Putusan Pengadilan .....	26
2.4.3	Jenis-Jenis Putusan Pengadilan .....	28
2.5	Pidana, Tujuan Pemidanaan dan Macam-Macam Pidana .....	30
2.5.1	Pengertian Pidana .....	30
2.5.2	Sistem Pemidanaan dan Tujuan Pemidanaan .....	32
2.5.3	Macam-Macam Pidana .....	34
<b>BAB III</b>	<b>PEMBAHASAN.....</b>	<b>36</b>
3.1	Kesesuaian Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN.Sit Dikaitkan dengan Kualifikasi Perbuatan Yang Dilakukan Oleh Terdakwa.....	36
3.2	Kesesuaian Penjatuhan Pidana Oleh Hakim Kepada Terdakwa Dikaitkan Dengan Pasal Yang Didakwakan.....	47
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>64</b>
4.1	Kesimpulan .....	64
4.2	Saran-saran.....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		
<b>LAMPIRAN</b>		



**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran : Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 55/Pid.Sus/2019/  
PN.Sit



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut penjelasan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan, narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Peredaran dan penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu permasalahan nasional yang dipandang serius oleh pemerintah, karena dapat menyebabkan rusaknya moral bangsa. Di Indonesia masalah merebaknya penyalahgunaan narkotika juga semakin meningkat, serta usaha untuk mengatasi penyalahgunaan narkotika merupakan langkah yang tidak mudah untuk dilaksanakan. Permasalahan Narkotika menjadi permasalahan seluruh dunia sehingga menimbulkan kekhawatiran dan keresahan. Sebagai badan narkotika dunia oleh badan yang bernama *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) telah tercatat dalam sumber *World Drugs Report 2019* oleh UNODC bahwa sekitar 271 juta jiwa orang dunia yang telah mengkonsumsi narkoba sehingga ketika dilihat persentasenya sekitar 5,5 % jumlah populasi penduduk dunia yang mengkonsumsi dengan usia 15 hingga 64 tahun.<sup>1</sup>

Terkait dengan masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia tersebut, Siswanto memberikan pendapat bahwa saat ini, masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat semakin maraknya pemakaian secara tidak sah

---

<sup>1</sup> United Nation Information, World Drug Report 2019: 35 million people worldwide suffer from drug use disorders while only 1 in 7 people receive treatment. UNIS/NAR/1385 21 June 2019, hlm.1



bermacam-macam narkotika. Kekhawatiran ini dipertajam akibat meluasnya peredaran gelap di masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda.<sup>2</sup> Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara selanjutnya, karena generasi muda adalah penerus cita-cita bangsa dan negara pada masa mendatang. Untuk mencapai cita-cita tersebut dan menjaga kelangsungan pembangunan nasional dalam suasana aman, tenteram, tertib, dan dinamis baik dalam lingkungan nasional maupun internasional, perlu ditingkatkan pengendalian terhadap hal-hal yang dapat mengganggu kestabilan nasional antara lain terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Apabila narkotika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional. Terkait dengan masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia tersebut, Kusno Adi memberikan pendapatnya bahwa : Masalah penyalahgunaan Narkotika ini patut diperhatikan secara khusus mengingat dampak yang akan ditimbulkan sangat komprehensif dan kompleks karena kejahatan penyalahgunaan Narkotika setiap tahunnya selalu meningkat. Masalah ini menjadi sangat penting bagi dunia, hal tersebut dapat kita lihat salah satunya dari *single convention on narcotic drugs* pada tahun 1961.<sup>3</sup> Ini dikarenakan Narkotika merupakan suatu zat yang dapat merusak fisik dan mental penggunanya.

Masalah penyalahgunaan Narkotika di Indonesia saat ini sudah sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya Indonesia yang terletak diantara 2 benua yaitu benua Asia dan Australia serta 2 samudera yaitu Pasifik dan India, perkembangan iptek dan pengaruh globalisasi yang sangat signifikan, pergeseran nilai moralistik dengan dinamika sasaran

---

<sup>2</sup> Siswanto S. *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika*. PT. Rineka Cipta. Jakarta. 2012. hlm 43.

<sup>3</sup> Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak pidana Narkotika*, UMM Press , Malang, 2009, hlm. 30

perdagangan gelap”. Penggunaan narkoba secara tidak sah selain merupakan kejahatan juga berakibat buruk bagi kesehatan. Para pengguna narkoba menjadikan hidupnya diliputi ketergantungan kepada obat-obatan terlarang, walaupun harganya mahal dan tidak mudah dicari. Pengobatannya tidak sederhana, perlu waktu yang tidak sedikit dan perlu perhatian khusus. Berdasarkan dampak yang ditimbulkan dari penggunaan narkoba yang salah, maka keikutsertaan pemerintah dan masyarakat untuk memerangi penyalahgunaan narkoba sangat bermanfaat untuk mengurangi, memberantas, mempersempit ruang gerak peredaran gelap narkoba serta pelaksanaan sebagai upaya penanggulangan pidana narkoba.<sup>4</sup>

Untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan zat atau bahan pembuat narkoba, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, denda, maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah Narkoba. Peredaran narkoba di Indonesia sudah sangat luas. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah memberikan perlakuan yang berbeda bagi pelaku penyalahgunaan narkoba, sehingga penegak hukum harus cermat dan teliti dalam menentukan tindak pidana narkoba yang akan diberikan kepada seseorang yang terlibat. Penulis melakukan kajian Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN.Sit, dengan kasus posisi, yaitu :

Pada hari Jum'at tanggal 01 Februari 2019 terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa yang beralamat di Kampung Mimbo RT.01 Rw.01 Desa Sumberanyar, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo. Transaksi tersebut dilakukan di Tanggul Kabupaten Jember. Terdakwa ditangkap pada saat perjalanan pulang dari Jember menuju kediamannya, penangkapan tersebut bertempat di pinggir jalan raya Situbondo-Banyuwangi di depan pos lintas Desa Landangan Kecamatan Kapongan

---

<sup>4</sup> Hari Sasangka, *Narkoba dan Psicotropika*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm.13

Kabupaten Situbondo dengan barang bukti : 1 (satu ) bungkus plastik berisi sabu berat kotor 0,79 gram, 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu berat kotor 0,37 gram. Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 01695/NNF/2019 menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah merupakan Kristal Metamfetamine, yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam kasus tersebut Boiy sairi alias Busairi bin tomin (Terdakwa) dijerat dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum. Dalam amar putusan Majelis Hakim pengadilan Negeri Situbondo, terdakwa dijerat dengan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan kasus posisi tersebut di atas, menarik untuk dikaji kesesuaian dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan kualifikasi perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, karena dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo tersebut berbeda dengan apa telah didakwakan oleh Penuntut umum dalam dakwaan tunggal. Dalam dakwaan bahwa terdakwa dijerat dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan hakim menjatuhkan putusan dengan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga adanya perbedaan antara apa yang menjadi dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan pasal yang diputus oleh hakim.

Untuk isu hukum kedua, menarik juga untuk dikaji menyangkut putusan hakim dimana hakim memberikan pidana penjara selama 1 (satu) tahun kepada terdakwa dikaitkan dengan tujuan pemidanaan. Hukuman yang diberikan relatif ringan jika dikaitkan dengan ancaman pidana dalam Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan adanya gambaran isu hukum tersebut di atas, penulis tertarik mengkaji masalah tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut dalam karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul : **Analisis Yuridis Dakwaan Jaksa Penuntut Umum**

**dalam Tindak Pidana Kepemilikan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman  
(Studi Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN.Sit)**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Apakah dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN.Sit sudah sesuai dengan kualifikasi perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ?
2. Apakah penjatuhan pidana oleh hakim kepada Terdakwa sudah sesuai dengan pasal yang didakwakan ?

### **1.3 Tujuan Penulisan**

Sebagai suatu karya tulis ilmiah, maka skripsi ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai, yang meliputi 2 (dua) hal penting, yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN.Sit dikaitkan dengan kualifikasi perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian penjatuhan pidana oleh hakim kepada Terdakwa dikaitkan dengan pasal yang didakwakan.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian dalam skripsi ini ada 3 (tiga) hal penting, sebagaimana diuraikan berikut :

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Sebagai salah satu bentuk penerapan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan dalam kehidupan bermasyarakat;
3. Sebagai sumbangan pemikiran ilmiah pada bidang hukum pidana terkait tindak pidana narkotika dengan harapan bermanfaat bagi almamater Fakultas Hukum Universitas Jember.

## 1.5 Metode Penelitian

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam penelitian harus dipergunakan metodologi yang tepat karena hal tersebut sebagai pedoman dalam rangka mengadakan penelitian termasuk analisis terhadap data hasil penelitian. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit, sehingga penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.

Penulisan karya ilmiah harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Metodologi pada hakikatnya berusaha untuk memberikan pedoman tentang tata cara seseorang ilmuwan untuk mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya. Sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk menghimpun serta menemukan hubungan-hubungan yang ada antara fakta-fakta yang diamati secara seksama.<sup>5</sup> Adapun metode yang digunakan sebagai berikut :

### 1.5.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.18

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm.194



### 1.5.2 Pendekatan Masalah

Dalam suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yaitu : (1) pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), (2) pendekatan konseptual (*conceptual approach*), (3) pendekatan historis (*historical approach*), (4) pendekatan kasus (*case approach*), dan (5) pendekatan perbandingan (*comparative approach*),<sup>7</sup> dengan uraian sebagai berikut :

1) Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan undang-undang, atau antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain.

2) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

3) Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dalam kerangka untuk memahami filosofi aturan hukum dari waktu ke waktu, serta memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut. Cara pendekatan ini dilakukan dengan menelaah latar belakang dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi.

4) Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan peraturan hukum ataupun putusan pengadilan di suatu negara dengan peraturan hukum di negara lain

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm.93

(dapat 1 negara atau lebih), namun haruslah mengenai hal yang sama. Perbandingan dilakukan untuk memperoleh persamaan dan perbedaan di antara peraturan hukum/putusan pengadilan tersebut.

#### 5) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian skripsi ini meliputi 2 (dua) macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dimana dengan pendekatan tersebut penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya.

#### 1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya, bahan hukum tersebut meliputi :

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *autoritatif* yang artinya mengikat dan mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :
  - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
  - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP tentang Hukum Acara Pidana.
  - c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
  - d) Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 55/Pid.Sus/ 2019/PN.Sit.

- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diperoleh dari hasil karya tulis ilmiah para sarjana dan ahli yang berupa literatur, majalah, jurnal, sehingga dapat mendukung, membantu, melengkapi, dan membahas masalah-masalah yang timbul dalam skripsi ini.

#### 1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif. Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.<sup>8</sup>

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskripsi, mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Ilmu hukum sebagai ilmu terapan, menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm.171



dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Tindak Pidana Narkotika

##### 2.1.1 Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Penjelasan terhadap pengertian tindak pidana sangatlah penting untuk dibahas, karena penjelasan tersebut akan memberikan pemahaman kapan suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan atau tindak pidana dan kapan tindak pidana dilakukan.

Tindak pidana merupakan terjemahan kata *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda. Dilihat dari sudut pandang harfiahnya, *strafbaarfeit* itu terdiri dari kata *feit* yang dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan atau *een gedeelte van de werkelijkheid*, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum. Secara harfiah kata *strafbaarfeit* dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.<sup>9</sup>

Dari kata *strafbaarfeit* kemudian diterjemahkan dalam berbagai bahasa Indonesia oleh para sarjana-sarjana di Indonesia, antara lain : tindak pidana, delik, dan perbuatan pidana. Tindak pidana hanyalah salah satu terjemahan dari istilah dalam bahasa Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Sebetulnya istilah tersebut bersifat eliptis (kependekan dari *straf feit*) sebagian kalimat yang dihilangkan. Kalimat sesungguhnya adalah *feit tarzaake van het welke een person strafbaar is* (perbuatan oleh karena mana seseorang dapat dipidana). Dengan demikian, berdasarkan pengertian *strafbaarfeit* diatas maka para pakar hukum pidana menerjemahkan *strafbaarfeit* itu berbeda-beda, ada yang menerjemahkan sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan boleh dihukum, dan ada juga dengan singkatan menyebutnya sebagai delik. Hukum pidana yang beraliran *anglo saxon* (Anglo Amerika) dengan *system common law* mempergunakan istilah *criminal act, offense, committed*, atau ada pula yang menyebut *criminal conduct*.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 181.

<sup>10</sup> *Ibid*

Sekedar pegangan dalam memahami lebih jauh tentang tindak pidana, maka ada beberapa pandangan para pakar hukum pidana, walau pandangan tersebut menggunakan istilah yang berbeda-beda. Moeljatno merumuskan tentang *strafbaar feit* adalah : Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar aturan, dapat pula dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam dengan pidana dimana larangan ditujukan pada perbuatan (kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan.<sup>11</sup>

Istilah perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Menurut Roeslan Saleh menggunakan istilah perbuatan pidana yaitu perbuatan yang oleh aturan pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang, dinamakan perbuatan pidana, juga disebut orang dengan delik.<sup>12</sup> Menurut Van Bemmelen, juga memakai istilah perbuatan pidana dengan penjelasan sebagai berikut : Perbuatan pidana adalah suatu perbuatan tertentu, yang dilarang dan diancam dengan pidana, tidak hanya membuat suatu petunjuk tingkahlaku yang dilarang (tindak delik yang sebenarnya), akan tetapi sekaligus biasanya juga beberapa keadaan dalam mana tingkahlaku harus dilarang.<sup>13</sup>

Istilah tindak pidana sendiri sering dipakai dalam perundang-undangan karena berasal dari istilah pihak Kementerian Kehakiman. Meskipun kata “tindak” lebih pendek dari pada kata “perbuatan” tetapi “tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, melainkan hanya menyatukan keadaan konkrit, sebagaimana halnya dengan peristiwa dan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, gerak-gerik atau sikap jasmaniah seseorang. Oleh karena itu, kata “tindak” tidak begitu dikenal, sehingga dalam penjelasan-penjelasan Moeljatno hampir selalu menggunakan kata perbuatan. Menurut Simons

---

<sup>11</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta. 2008, hlm. 59

<sup>12</sup> Basir Rohrohmana, *Tindak Pidana, Unsur Tindak Pidana, Pidana dan Pemidanaan*, Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, Jayapura, 2001, hlm.10

<sup>13</sup> *Ibid.*

*strafbaar feit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.<sup>14</sup> Van Hamel merumuskan *strafbaar feit* adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>15</sup> Dengan demikian tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan ancaman pidana.

Dalam dasar-dasar hukum pidana di Indonesia untuk dapat dikatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka seseorang tersebut diyakini telah melanggar beberapa unsur pidana. Setiap tindak yang terdapat dalam KUHP dibagi dalam dua bagian, yaitu unsur yang bersifat subyektif dan unsur yang bersifat obyektif. Unsur subyektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengandiri si pelaku dan termasuk didalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini antara lain:

- 1) Kesengajaan atau kealpaan (*dollus* atau *culpa*)
- 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging*
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk*
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voordebachte raad*
- 5) Perasaan takut atau *vrees*.<sup>16</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan unsur obyektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yang didalam keadaan mana tindakan dari si pelaku harus dilakukan. Unsur-unsur ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Sifat melawan hukum
- 2) Kausalitas dari perilaku
- 3) Kausalitas yaitu hubungan antar tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 61

<sup>15</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 88

<sup>16</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2005, hlm 2

<sup>17</sup> P.A.F. Lamintang, *Op.Cit*, Phlm.194

### 2.1.2 Pengertian dan Jenis Tindak Pidana Narkotika

Pengertian tindak pidana narkotika tidak kita temukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan beberapa tindak pidana narkotika, yakni dalam Pasal 111 sampai Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa pidana yang dapat dijatuhkan berupa pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Pidana juga dapat dijatuhkan pada korporasi yakni berupa pencabutan izin usaha; dan/atau pencabutan status badan hukum.

Demikian halnya dengan pengertian tindak pidana narkotika juga tidak disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika, maupun Undang-undang yang berlaku sebelumnya, seperti stb, 1927. Nomor 278 jo Nomor 536 tentang *Ver Doovende Middelen Ordonantie* dan Undang-undang Nomor 9 tahun 1976 tentang Narkotika. Undang-undang narkotika dan psikotropika tidak membahas mengenai pengertian tindak pidana narkotika dan psikotropika, namun atas dasar pengertian dan penjelasan tentang tindak pidana di atas, akan membantu dalam memberikan pengertian tentang tindak pidana narkotika dan psikotropika yang tentu saja tetap mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa : Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Kebijakan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika tidak bisa lepas dari tujuan Negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Sebagai warga Negara berkewajiban untuk memberikan perhatian pelayanan pendidikan melalui pengembangan ilmu pengetahuan. Disisi lain perhatian pemerintah terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya yang berdampak dari gangguan dan perbuatan pelaku tindak pidana narkotika. Pidana itu berkaitan erat dengan hukum pidana dan hukum pidana

merupakan suatu bagian dari tata hukum, karena sifatnya yang mengandung sanksi. Oleh karena itu, seorang yang dijatuhi pidana ialah orang yang bersalah melanggar suatu peraturan hukum pidana atau melakukan tindak pidana atau tindak kejahatan.

Jenis-jenis tindak pidana narkoba sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah sebagai berikut :

1) Sebagai Pengguna :

- a) Sebagai pengguna Narkoba Golongan I dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan ancaman pidana penjara maksimal 15 Tahun dan denda Rp.1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) dan maksimal Rp.10.000.000.000 (Sepuluh Milyar Rupiah)
- b) Sebagai pengguna Narkoba Golongan II dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 121 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 4 (Empat) Tahun dan Maksimal 12 (Dua Belas) Tahun dan denda paling sedikit Rp.800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah) dan Maksimal sebanyak Rp.8.000.000.000 (Delapan Milyar Rupiah).
- c) Sebagai pengguna Narkoba Golongan III dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 126 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 3 (Tiga) Tahun dan Maksimal 10 (Sepuluh) Tahun dan denda paling sedikit Rp.600.000.000 (Enam Ratus Juta Rupiah) dan Maksimal Rp.5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah)

2) Sebagai Pengedar :

- a) Sebagai pengedar Narkoba Golongan I dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5(Lima) Tahun dan Maksimal 20 (Dua Puluh) Tahun dan denda paling sedikit Rp.1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) dan Maksimal Rp.10.000.000.000 (Sepuluh Milyar Rupiah).



- b) Sebagai pengedar Narkotika Golongan II dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 4(Empat) Tahun dan Maksimal 12 (Dua Belas) Tahun dan denda paling sedikit Rp.800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah) dan Maksimal Rp.8.000.000.000 (Delapan Milyar Rupiah)
  - c) Sebagai pengedar Narkotika Golongan III dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 3 (Tiga) Tahun dan Maksimal 10 (Sepuluh) Tahun dan denda paling sedikit Rp.600.000.000 (Enam Ratus Juta Rupiah) dan Maksimal Rp.5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah).
- 3) Sebagai Produsen :
- a) Sebagai produsen Narkotika Golongan I dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5(Lima) Tahun dan Maksimal 15 (Lima Belas) Tahun dan denda paling sedikit Rp.1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) dan Maksimal Rp.10.000.000.000 (Sepuluh Milyar Rupiah)
  - b) Sebagai produsen Narkotika Golongan II dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 118 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 4 (Empat) Tahun dan Maksimal 12 (Dua Belas) Tahun dan denda paling sedikit Rp.800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah) dan Maksimal Rp.8.000.000.000 (Delapan Milyar Rupiah)
  - c) Sebagai pengedar Narkotika Golongan III dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman pidana penjara paling singkat selama 3 (Tiga) Tahun dan Maksimal 10 (Sepuluh) Tahun dan denda paling sedikit Rp.600.000.000 (Enam Ratus Juta Rupiah) dan Maksimal Rp.5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah)

## 2.2 Surat Dakwaan

### 2.2.1 Pengertian, Fungsi dan Syarat Surat Dakwaan

Surat dakwaan ialah suatu surat yang diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum, yang memuat uraian tentang identitas lengkap terdakwa, perumusan tindak pidana yang didakwakan yang dipadukan dengan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana yang bersangkutan, disertai uraian tentang waktu dan tempat tindak pidana dilakukan oleh terdakwa, surat mana menjadi dasar dan batas ruang lingkup pemeriksaan di sidang pengadilan.<sup>18</sup> Sebagaimana diketahui terdapat berbagai macam definisi yang dikemukakan oleh para ahli hukum seperti diuraikan di bawah ini :

1. A. Soetomo menyebutkan bahwa surat dakwaan adalah surat yang dibuat atau disiapkan oleh penuntut umum yang dilampirkan pada waktu melimpahkan berkas perkara ke pengadilan yang memuat nama dan identitas pelaku perbuatan pidana, kapan dan dimana perbuatan yang dilakukan serta uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai perbuatan tersebut yang didakwakan telah dilakukan oleh terdakwa yang memenuhi unsur-unsur pasal-pasal tertentu dari undang-undang tertentu pula yang nantinya merupakan dasar dan titik tolak pemeriksaan terdakwa di sidang pengadilan untuk dibuktikan apakah benar perbuatan yang didakwakan itu betul dilakukan dan apakah betul terdakwa adalah pelakunya yang dapat dipertanggungjawabkan untuk perbuatan tersebut.<sup>19</sup>
2. M. Yahya Harahap Surat dakwaan adalah surat/akte yang memuat perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, perumusan mana ditarik dan disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan dihubungkan dengan rumusan Pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan pada terdakwa, dan surat dakwaan tersebutlah yang menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang pengadilan.<sup>20</sup>

Fungsi surat dakwaan selain berfungsi sebagai dasar bagi pemeriksaan di persidangan, juga berfungsi sebagai dasar bagi Penuntut Umum dalam

---

<sup>18</sup>Harun M.Husein, *Surat Dakwaan Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya*, Jakarta, Rineka Cipta, 1994, h 43

<sup>19</sup> *Ibid.*, h .44

<sup>20</sup> *Ibid*, h.45



mengajukan tuntutan pidana terhadap terdakwa, sebagai dasar bagi terdakwa untuk membela dirinya dan sebagai dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusannya. Berdasarkan ketentuan Pasal 140 ayat (1) KUHAP, surat dakwaan dibuat secepatnya apabila penuntut umum berpendapat bahwa dapat dilakukannya penuntutan dari hasil penyidikan. Penuntut umum harus bersikap hati-hati dan cermat serta penuh rasa tanggung jawab dalam hal pembuatan surat dakwaan. Artinya penuntut umum harus dapat memperkirakan kemungkinan-kemungkinan yang mungkin timbul di muka persidangan, sehingga tidak terjadi adanya putusan hakim yang membebaskan terdakwa.<sup>21</sup> Dakwaan harus memenuhi dua syarat sesuai dengan Pasal 143 ayat (2) KUHAP disebutkan bahwa surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :<sup>22</sup>

- 1) Syarat formil : Dalam surat dakwaan harus disebutkan nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka. Syarat formil dalam hal ini sesuai dengan Pasal 143(2) huruf a KUHAP dakwaan harus mencantumkan tanggal dan tanda tangan Jaksa Penuntut Umum, identitas terdakwa meliputi nama lengkap, tempat lahir, jenis kelamin dan identitas lainnya
- 2) Syarat materiil : Dalam surat dakwaan harus berisi uraian cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Uraian cermat, jelas dan lengkap diuraikan sebagai berikut :
  - a) Cermat, bahwa uraian yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan pidana tanpa perlu kekeliruan yang menyebabkan batal demi hukum
  - b) Jelas, bahwa uraian yang jelas dan mudah dimengerti dengan cara menyusun redaksi yang mempertemukan fakta-fakta perbuatan terdakwa dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, sehingga terdakwa mendengar dan mengerti isi dari dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum

---

<sup>21</sup> *Ibid*, h.45

<sup>22</sup> *Ibid*, h.45

- c) Lengkap, bahwa uraian yang bulat dan utuh yang mampu menggambarkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan beserta waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan

Dalam penjelasan ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP disebutkan bahwa : untuk menghindari kemungkinan bahwa seorang terdakwa diperiksa serta diadili di sidang pengadilan atas suatu tindakan yang didakwakan atas dirinya tidak dimengerti olehnya dan karena sidang pengadilan adalah tempat yang terpenting bagi terdakwa untuk pembelaan diri, sebab disanalah dia dengan bebas akan dapat mengemukakan segala sesuatu yang dibutuhkannya bagi pembelaan.

### 2.2.2 Bentuk Surat Dakwaan

Dalam KUHAP tidak terdapat ketentuan atau pasal-pasal yang mengatur tentang bentuk dan susunan surat dakwaan, sehingga dalam praktik penuntutan masing-masing penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan pada umumnya sangat dipengaruhi oleh strategi dan rasa seni sesuai dengan pengalaman praktik masing-masing. Dalam praktiknya, dalam proses penuntutan dikenal beberapa bentuk surat dakwaan, antara lain sebagai berikut :<sup>23</sup>

- 1) Dakwaan Tunggal

Dakwaannya hanya satu/tunggal dan tindak pidana yang digunakan apabila berdasarkan hasil penelitian terhadap materi perkara hanya satu tindak pidana saja yang dapat didakwakan. Dalam dakwaan ini, terdakwa hanya dikenai satu perbuatan saja, tanpa diikuti dengan dakwaan-dakwaan lain. Dalam menyusun surat dakwaan tersebut tidak terdapat kemungkinan-kemungkinan alternatif, atau kemungkinan untuk merumuskan tindak pidana lain sebagai penggantinya, maupun kemungkinan untuk mengkumulasikan atau mengkombinasikan tindak pidana dalam surat dakwaan.

- 2) Dakwaan Alternatif

Dalam bentuk dakwaan demikian, maka dakwaan tersusun dari beberapa tindak pidana yang didakwakan antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain bersifat saling mengecualikan. Dalam dakwaan ini,

---

<sup>23</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, h.66

terdakwa secara faktual didakwakan lebih dari satu tindak pidana, tetapi pada hakikatnya ia hanya didakwa satu tindak pidana saja. Biasanya dalam penulisannya menggunakan kata “atau”. Dasar pertimbangan penggunaan dakwaan alternatif adalah karena penuntut umum belum yakin benar tentang kualifikasi atau pasal yang tepat untuk diterapkan pada tindak pidana tersebut, maka untuk memperkecil peluang lolosnya terdakwa dari dakwaan digunakanlah bentuk dakwaan alternatif. Jaksa menggunakan kata sambung “atau” dalam kalimat surat dakwaan tersebut untuk menghubungkan dakwaan yang satu dengan yang lain.

### 3) Dakwaan Subsidiar

Bentuk dakwaan ini dipergunakan apabila suatu akibat yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana menyentuh atau menyinggung beberapa ketentuan pidana. Keadaan demikian dapat menimbulkan keraguan pada penuntut umum, baik mengenai kualifikasi tindak pidananya maupun mengenai pasal yang dilanggarnya. Dalam dakwaan ini, terdakwa didakwakan satu tindak pidana saja. Oleh karena itu, penuntut umum memilih untuk menyusun dakwaan yang berbentuk subsider, dimana tindak pidana yang diancam dengan pidana pokok terberat ditempatkan pada lapisan atas dan tindak pidana yang diancam dengan pidana yang lebih ringan ditempatkan di bawahnya. Konsekuensi pembuktiannya, jika satu dakwaan telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi. Biasanya menggunakan istilah primer, subsidiar dan seterusnya. Meskipun dalam dakwaan tersebut terdapat beberapa tindak pidana, tetapi yang dibuktikan hanya salah satu saja dari tindak pidana yang didakwakan itu.

### 4) Dakwaan Kumulatif

Bentuk dakwaan ini dipergunakan dalam hal menghadapi seorang yang melakukan beberapa tindak pidana atau beberapa orang yang melakukan satu tindak pidana. Dalam dakwaan ini, terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana sekaligus. Biasanya dakwaan akan disusun menjadi dakwaan satu, dakwaan dua dan seterusnya. Jadi, dakwaan ini dipergunakan dalam hal terjadinya kumulasi, baik kumulasi perbuatan maupun kumulasi pelakunya. Jaksa menerapkan dua pasal sekaligus dengan kata sambung “dan”.

### 5) Dakwaan Gabungan atau Kombinasi

Bentuk dakwaan ini merupakan gabungan antara bentuk kumulatif dengan dakwaan alternatif ataupun dakwaan subsidiair. Ada dua perbuatan, jaksa ragu-ragu mengenai perbuatan tersebut dilakukan.

## 2.3 Pertimbangan Hakim

Tugas hakim sangatlah berat, karena tidak hanya mempertimbangkan kepentingan hukum saja dalam putusan perkara yang dihadapi melainkan juga mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat agar terwujud adanya kepastian hukum. Putusan hakim memang tetap dituntut oleh masyarakat untuk berlaku adil, namun hakim dalam putusannya tidaklah mungkin memuaskan semua pihak, tetapi walaupun begitu hakim tetap diharapkan menghasilkan putusan yang seadil-adilnya sesuai fakta-fakta hukum di dalam persidangan yang didasari pada aturan dasar hukum yang jelas (azas legalitas) dan disertai dengan hati nurani hakim.

Hakim juga disebut sebagai wakil Tuhan di dunia dalam arti harus tercermin dalam putusan perkara yang sedang ditanganinya, maka sebagai seorang hakim tidak perlu ragu, melainkan tetap tegak dalam garis kebenaran dan tidak berpihak (*imparsial*), namun putusan hakim juga paling tidak dapat dilaksanakan oleh pencari keadilan atau tidak hanya sekedar putusan yang tidak bisa dilaksanakan. Putusan hakim adalah merupakan hasil (*output*) dari kewenangan mengadili setiap perkara yang ditangani dan didasari pada Surat Dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan penerapan dasar hukum yang jelas, termasuk didalamnya berat ringannya penerapan pidana penjara (pidana perampasan kemerdekaan), hal ini sesuai azas hukum pidana yaitu azas legalitas yang diatur pada pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu Hukum Pidana harus bersumber pada Undang-Undang artinya pemidanaan haruslah berdasarkan Undang-Undang.<sup>24</sup>

Pertimbangan hakim disini adalah berupa pertimbangan hukum yang menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan suatu putusan. Peter Mahmud Marzuki menyebut pertimbangan hakim ini dengan istilah “*ratio decidendi*” yakni “alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada

---

<sup>24</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Azas Azas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Refika Adhitama, 2003, hlm.23

putusannya. *Ratio decidendi* tersebut terdapat dalam konsideran “menimbang” pada pokok perkara.”<sup>25</sup> Substansi fakta yang terungkap dalam persidangan antara lain pokok-pokok keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat-surat, keterangan terdakwa, barang bukti serta petunjuk. Berbagai fakta yang terpisahkan dilakukan pengujian menggunakan teori kebenaran selanjutnya dirangkai dan dikaitkan. Korelasi dan kausalitas antar alat bukti yang terungkap di persidangan merupakan petunjuk yang membimbing dan membentuk keyakinan hakim sehingga terwujud dalam suatu pertimbangan fakta hukum. Untuk memberikan telaah pada pertimbangan hakim dalam berbagai putusannya akan dilihat pada dua kategori, yaitu pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan kategori yang kedua adalah pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis :

### 2.3.1 Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Yuridis

Pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis adalah fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam suatu persidangan. Misalnya dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Berdasarkan Pasal 197 KUHAP, salah satu yang harus dimuat di dalam surat putusan pemidanaan adalah pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan. Berikut ini pendapat dari Rusli Muhammad tentang pertimbangan hakim yang bersifat yuridis, yakni sebagai berikut : Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis, yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap sebagai hal yang harus dimuat di dalam persidangan, yaitu :

- a) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum : dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang dibacakan di depan sidang pengadilan. Pada umumnya keseluruhan dakwaan jaksa penuntut umum ditulis kembali dalam putusan hakim.
- b) Keterangan terdakwa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang dilakukan, ia ketahui, ia alami.
- c) Keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat dan alami sendiri dan harus disampaikan disidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.
- d) Barang-barang Bukti, adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaannya dan yang diajukan oleh penuntut umum didepan

---

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm.119



persidangan. Barang bukti yang dimaksud bukan merupakan alat bukti sesuai yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Meskipun bukan sebagai alat bukti, hakim ketua dalam pemeriksaannya harus memperlihatkannya, baik kepada terdakwa maupun saksi, bahkan kalau perlu hakim membuktikannya dengan membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya meminta keterangan seperlunya tentang hal itu.

- e) Pasal-pasal dalam Peraturan Hukum Pidana. Pasal-pasal ini terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-pasal tersebut kemudian dijadikan dasar pemidanaan oleh hakim. Berdasarkan Pasal 197 KUHAP, salah satu yang harus dimuat di dalam surat putusan pemidanaan adalah pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan.<sup>26</sup>

### 2.3.2 Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Non Yuridis

Pertimbangan Hakim yang bersifat non yuridis adalah pertimbangan yang timbul dari dalam sidang yang berasal dari luar peraturan. Misalnya latar belakang dilakukannya tindak pidana, akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana, kondisi diri Terdakwa, keadaan sosial, ekonomi serta lingkungan Terdakwa, selain itu dari faktor agama, sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

a) Latar Belakang Perbuatan Terdakwa

Yang dimaksud latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menimbulkan keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana. Keadaan ekonomi misalnya, merupakan contoh yang sering menjadi latar belakang kejahatan. Kemiskinan, kekurangan atau kesengsaraan adalah suatu keadaan ekonomi yang sangat keras yang mendorong terdakwa melakukan perbuatannya. Apabila putusan pengadilan yang ada selama ini cenderung mengabaikan latar belakang perbuatan terdakwa.

b) Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa sudah pasti membawa korban atau kerugian pada pihak lain.

---

<sup>26</sup> Rusli Muhammad, Potret Lembaga Peradilan Indonesia, Raja Grafindo, Jakarta, 2006, hlm. 136-144.

c) Kondisi Diri Terdakwa

Kondisi diri terdakwa adalah keadaan bentuk fisik ataupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk juga status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik yang dimaksud adalah usia dan tingkat kedewasaan. Sementara keadaan psikis adalah berkaitan dengan perasaan misalnya marah, mempunyai perasaan dendam, mendapat ancaman atau tekanan dari orang lain, dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal. Adapun yang dimaksud dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat, yakni apakah sebagai pejabat, tokoh masyarakat, ataukah sebagai gelandangan dan lain sebagainya.

d) Keadaan Sosial Ekonomi Terdakwa

Di dalam KUHP maupun KUHAP tidak ada satu aturanpun yang dengan jelas memerintahkan bahwa keadaan sosial ekonomi terdakwa harus dipertimbangkan di dalam menjatuhkan putusan yang berupa pidana. Hal yang harus dipertimbangkan hakim adalah keadaan sosial ekonomi pembuat, misalnya tingkat pendapatan dan biaya hidupnya. Ketentuan ini memang belum mengikat pengadilan karena karena masih bersifat konsep. Akan tetapi, kondisi sosial ekonomi tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan sepanjang hal tersebut merupakan fakta yang terungkap di muka persidangan.

e) Faktor Agama Terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup jika hanya meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, tetapi harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan, baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama tindakan para pembuat kejahatan. Jika demikian halnya, adalah wajar dan sepatutnya bahkan pula seharusnya ajaran agama menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya.

Keseluruhan dari pertimbangan tersebut di atas, baik pertimbangan yuridis maupun pertimbangan nonyuridis secara definitif tidak ditemukan di dalam berbagai peraturan hukum acara. KUHAP sekalipun menyebutkan adanya pertimbangan, penyebutannya hanya garis besarnya. Sesuai Pasal 197 ayat (1) sub d yang berbunyi : “Putusan pidana memuat pertimbangan yang disusun

secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.” Meskipun hanya disebutkan demikian, yang dimaksud fakta dan keadaan dalam Pasal 197 KUHAP tersebut kemungkinan bisa saja berupa fakta yuridis ataupun nonyuridis.

## 2.4 Putusan Pengadilan

### 2.4.1 Pengertian Putusan Pengadilan

Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana yaitu berguna untuk memperoleh suatu kepastian hukum (*rechtszekerheids*) tentang status terdakwa dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut.

Menurut Leden Marpaung :

Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan. Demikian dimuat dalam buku Peristilahan Hukum dalam Praktek yang dikeluarkan Kejaksaan Agung RI 1985 halaman 221. Rumusan diatas kurang tepat . Selanjutnya jika dibaca pada buku tersebut, ternyata “Putusan” dan “Keputusan” dicampuradukkan.<sup>27</sup>

Dalam ketentuan Bab 1 Pasal 1 Angka 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa: “Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Ada juga yang mengartikan “putusan” (*vonis*) sebagai vonis tetap/definitif.<sup>28)</sup>

---

<sup>27</sup> Leden Marpaung. 1992, *Proses Penanganan Perkara Pidana bagian ke-2*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm.36

<sup>28</sup> Hari Sasangka dan Lili Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung, hlm.18



Menurut Andi Hamzah : Putusan hakim adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan procedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.<sup>29</sup>

#### 2.4.2 Syarat-Syarat Putusan Pengadilan

Setiap putusan pengadilan harus memuat dasar dan alasan diberikannya putusan tersebut. Selain itu, harus tercantum pasal dari peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam surat dakwaan atau sumber hukum tidak tertulis, yang dikenakan kepada terdakwa. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi : ”Segala putusan pengadilan selain memuat alasan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.” Syarat sahnya putusan pengadilan berdasar Pasal 195 KUHAP, putusan itu harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Dengan melihat juga Pasal 197 KUHAP yang berisi tentang syarat-syarat yang harus dimuat dalam suatu putusan pengadilan agar supaya putusan pengadilan tersebut dapat dikatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum serta dapat dilaksanakan.

Menurut Pasal 197 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana diatur bahwa surat putusan pemidanaan harus memuat :<sup>30</sup>

- a) Kepala tulisan yang dituliskan berbunyi : “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
- b) Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tempat tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa;
- c) Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d) Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e) Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;

---

<sup>29</sup> Andi Hamzah, 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm.63

<sup>30</sup> R. Sugandhi, 1990, *KUHAP dan Penjelasannya*, Surabaya, Usaha Nasional, hlm.80

- f) Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;
- g) Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h) Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan ;
- i) Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j) Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana latak kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k) Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l) Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

Putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana yaitu berguna untuk memperoleh suatu kepastian hukum tentang status terdakwa dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut. Dilihat dari wujudnya, setiap putusan pengadilan dalam perkara perdata terdiri dari 4 (empat) bagian, yaitu :

1. Kepala putusan setiap putusan pengadilan harus mempunyai kepala putusan yang berbunyi : “*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*” (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004). Kepala putusan memiliki kekuatan eksekutorial kepada putusan pengadilan. Pencantuman kata-kata “*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*” dalam putusan pengadilan oleh pembuat Undang-Undang juga dimaksudkan agar hakim selalu menginsafi, bahwa karena sumpah jabatannya ia tidak hanya bertanggung jawab pada hukum, diri sendiri, dan kepada rakyat, tetapi juga bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Identitas, pihak–pihak yang berperkara dalam putusan pengadilan identitas pihak *penggugat*, *tergugat* dan *turut tergugat* harus dimuat secara jelas, yaitu *nama*, *alamat*, *pekerjaan*, dan sebagainya serta *nama kuasanya* kalau yang bersangkutan menguasai kepada orang lain.

3. Pertimbangan (alasan–alasan) dalam putusan pengadilan terdiri atas 2 (dua) bagian, yaitu : Pertama, pertimbangan tentang duduk perkaranya (*feitelijke gronden*), adalah bukan pertimbangan dalam arti sebenarnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut hanya menyebutkan apa yang terjadi didepan pengadilan. Selanjutnya kedua, adalah pertimbangan tentang hukumnya (*rechtsgronden*), adalah pertimbangan atau alasan dalam arti yang sebenarnya, pertimbangan hukum inilah yang menentukan nilai dari suatu putusan pengadilan, yang penting diketahui oleh pihak-pihak dan hakim yang meninjau putusan dalam pemeriksaan tingkat banding dan tingkat kasasi.
4. Amar putusan, dalam gugatan penggugat ada yang namanya petitum, yakni apa yang dituntut atau diminta supaya diputuskan oleh hakim. Jadi Amar putusan (diktum) itu adalah putusan pengadilan merupakan jawaban terhadap petitum dalam gugatan penggugat.

#### 2.4.3 Jenis-Jenis Putusan Pengadilan

Berdasarkan pengertian dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 KUHAP, dapat dijabarkan macam-macam putusan yaitu :

##### a. Putusan Pidana

Jenis putusan ini merupakan putusan yang mempidanakan seseorang setelah semua unsur telah dibuktikan dengan alat bukti yang ada. Dasar dari putusan pidana adalah Pasal 193 ayat (1) KUHAP, yaitu jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Maka pengadilan menjatuhkan pidana. Hal tersebut lebih lanjut dapat dibandingkan dengan rumusan Van Bemmelen, sebagai berikut : "Putusan pidana dijatuhkan oleh hakim jika ia telah mendapat keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana melalui pertimbangan-pertimbangan tertentu selama proses persidangan."<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Satochid Kartanegara, 1983, *Lembaga Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm.63

Pembuktian dilakukan dengan menggunakan minimal dua alat bukti dan keyakinan hakim. Alat bukti, menurut pasal 184 ayat (1) KUHP, adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dengan adanya dua syarat tersebut, berarti telah terpenuhi sahnya suatu putusan pemidanaan. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 183 KUHP : "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya."

Hakim merujuk pada ketentuan dalam Pasal 10 KUHP yang pada intinya menyatakan bahwa dalam memberikan putusan pemidanaan yaitu mengenai Pidana Pokok dan Tambahan. Pidana pokok berupa pidana penjara, pidana mati, pidana kurungan, dan pidana denda. Sedangkan pidana tambahan adalah pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan pengadilan.

b. Putusan Bebas (*vrijspreek*)

Putusan bebas diberikan atas dasar tidak terbuktinya suatu tindak pidana berdasarkan alat bukti. Apabila putusan pengadilan yang diputuskan bagi terdakwa yang kesalahannya atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dalam pemeriksaan sidang pengadilan maka dapat diputus bebas, seperti yang diatur dalam Pasal 191 KUHP. Jika ditafsirkan secara langsung dapat menimbulkan bahwa putusan bebas itu karena tidak terbukti kesalahan dalam pemeriksaan sidang pengadilan saja. Karena itu dalam penjelasan Pasal 191 KUHP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya, tidak terbukti sah dan meyakinkan adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan ketentuan pembuktian menurut ketentuan Pasal 183 KUHP. Jenis putusan bebas ada 2 (dua) antara lain sebagai berikut:

1. Putusan Bebas Murni yang artinya putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa dari dakwaan, karena suatu unsur perbuatan yang didakwakan tidak terbukti.

2. Putusan Bebas Tidak Murni artinya putusan pengadilan yang amarnya berbunyi pembebasan dari segala dakwaan yang pada hakikatnya adalah putusan lepas dari segala tuntutan hukum<sup>32</sup>

c. Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (*onstlag van rechts vervolging*)

Putusan pengadilan berupa putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onstlag van rechts vervolging*) diberikan apabila terdakwa terbukti bersalah setelah proses pemeriksaan di pengadilan, namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana sebagaimana yang tertuang dalam dakwaan.<sup>33</sup> Dasar hukum dari putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang isinya jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Sebelum memutus dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, hakim harus membuktikan apakah terdapat alasan-alasan sebagaimana yang terdapat dalam pasal-pasal tersebut. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

## 2.5 Pidana, Tujuan Pemidanaan dan Macam-Macam Pidana

### 2.5.1 Pengertian Pidana

Pidana mempunyai pengertian yang luas karena pengertian pidana merupakan istilah umum, sehingga perlu adanya pernyataan khusus mengenai apa arti pidana. Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja dikenakan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.<sup>34</sup> Sebagaimana yang dikemukakan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief bahwa :

Istilah "hukuman" merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah

---

<sup>32</sup> Moeljatno, 1989, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 72

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm.72

<sup>34</sup> Alfi Fahmi, 2002, *Sistem Pidana di Indonesia*, PT. Akbar Pressindo, Surabaya, hlm.1



tersebut dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas seperti di bidang pendidikan, moral, agama dan sebagainya. Oleh karena itu, pidana lebih khusus perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas.<sup>35</sup>

Satochid Kartanegara menyebutkan bahwa :

Hukuman (pidana) itu bersifat siksaan atau penderitaan, yang oleh undang-undang hukum pidana diberikan kepada seseorang yang melanggar sesuatu norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana, dan siksaan atau penderitaan itu dengan keputusan hakim dijatuhkan terhadap diri orang yang dipersalahkan itu. Sifat yang berupa siksaan atau penderitaan itu harus diberikan kepada hukuman (pidana), karena pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana itu merupakan pelanggaran atau perkosaan kepentingan hukum yang justru akan dilindungi oleh undang-undang hukum pidana.<sup>36</sup>

Menurut van Hamel pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.<sup>37</sup> Menurut Simons pidana adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.<sup>38</sup> Sedangkan menurut Sudarto pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>39</sup>

Selanjutnya Menurut Roeslan Saleh : Pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.<sup>40</sup> Berdasarkan beberapa pengertian pidana yang dikemukakan

---

<sup>35</sup> Muladi & Barda Nawai Arief, 2005 *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, PT. Alumni, hlm.2

<sup>36</sup> Satochid Kartanegara, 1954-1955, *Kumpulan Catatan Kuliah Hukum Pidana II*, disusun oleh Mahasiswa PTIK Angkatan V, Bandung, hlm. 275-276

<sup>37</sup> P.A.F. Lamintang, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, hlm. 34

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm.35

<sup>39</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, hlm 2

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm.2



bahwa pidana (*straf*) itu pada dasarnya mengandung unsur atau ciri-ciri sebagai berikut :

- a) Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lainnya yang tidak menyenangkan.
- b) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
- c) Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.<sup>41</sup>

### 2.5.2 Sistem Pidanaan dan Tujuan Pidanaan

Andi Hamzah memberikan arti sistem pidana dan pidanaan sebagai susunan (pidana) dan cara pidanaan. M. Sholehuddin menyatakan bahwa masalah sanksi merupakan hal yang sentral dalam hukum pidana karena seringkali menggambarkan nilai-nilai sosial budaya suatu bangsa. Artinya pidana mengandung tata nilai (*value*) dalam suatu masyarakat mengenai apa yang baik dan yang tidak baik, apa yang bermoral dan apa yang amoral serta apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang. Sistem merupakan jalinan dari beberapa unsur yang menjadi satu fungsi.<sup>42</sup> Sistem pidanaan memegang posisi strategis dalam upaya untuk menanggulangi tindak pidana yang terjadi. Sistem pidanaan adalah suatu aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pidanaan.

Pengertian sistem pidanaan aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pidanaan (*the statutory rules relating to penal sanction and punishments*). Apabila pengertian pidanaan diartikan secara luas adalah sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana. Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai hukum

---

<sup>41</sup> Muhammad Taufik Makarao, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Studi Tentang Bentuk-Bentuk Pidana Khususnya Pidana Cambuk Sebagai Suatu Bentuk Pidanaan*, Kreasi Wacana, Yogyakarta, hlm.18

<sup>42</sup> Andi Hamzah dan M. Solehudin, 1986, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidanaan Di Indonesia*, Akademik Pressindo, Jakarta, hlm.4

pidana substantif, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan.<sup>43</sup>

Pemidanaan identik dengan hukuman yang berlaku atas dilanggarnya suatu aturan hukum. Hukuman merupakan perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar Undang Undang Hukum Pidana. Menurut filsafat, tujuan hukuman itu adalah :<sup>44</sup>

- a) Hukuman merupakan suatu pembalasan, sebagaimana disebutkan dalam pepatah kuno bahwa siapa yang membunuh harus dibunuh atau disebut dengan teori pembalasan (*vergeldings theory*).
- b) Hukuman harus dapat membuat orang takut agar supaya jangan berbuat jahat atau teori mempertakutkan (*afchrikkingsstheory*).
- c) Hukuman itu bermaksud untuk memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, atau teori memperbaiki (*verbeteringstheory*)
- d) Beberapa pendapat yang menyatakan bahwa dasar dari penjatuhan hukuman itu adalah pembalasan, akan tetapi maksud lain berupa pencegahan, membuat orang takut, mempertahankan tata tertib kehidupan bersama, memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, tidak dapat diabaikan, dalam hal ini disebut dengan teori gabungan.

Negara dalam menjatuhkan pidana haruslah menjamin kemerdekaan individu dan menjaga supaya pribadi manusia tetap dihormati. Oleh karena itu pemidanaan harus mempunyai tujuan dan fungsi yang dapat menjaga keseimbangan individu dengan kepentingan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama. Masalah sanksi merupakan hal yang sentral dalam hukum pidana karena seringkali menggambarkan nilai-nilai sosial budaya suatu bangsa. Artinya pidana mengandung tata nilai (*value*) dalam suatu masyarakat mengenai apa yang baik dan yang tidak baik, apa yang bermoral dan apa yang amoral serta apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa pemidanaan tidak dapat terlepas dari jenis-jenis pidana yang diatur dalam hukum positif suatu negara

Sehubungan dengan itu Barda Nawawi Arief menyebutkan bahwa tujuan pemidanaan adalah perlindungan masyarakat yang merupakan tujuan yang umum dan bersifat khusus dengan berinduk pada semua teori dengan tujuan

---

<sup>43</sup> Barda Nawawi Arief, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm. 117

<sup>44</sup> Moeljatno, 1989, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm.72

pemidanaan yang saling berhubungan dengan yang lain, merincikan dan mengidentifikasi dari tujuan umum tersebut <sup>45</sup> Hermien Hediati Koeswadji menyebutkan beberapa tujuan pokok dari pemidanaan, antara lain :

- a) Untuk mempertahankan ketertiban dalam masyarakat (*de hand having va de maatschappelijke orde*) ;
- b) Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan (*het herstel van het door de misdaad onstantane maatschappelijke nadeel*) ;
- c) Untuk memperbaiki si penjahat (*Verbetering van de dader*) ;
- d) Untuk membinasakan si penjahat (*Onschadelijk maken van de misdager*) ;
- e) Untuk mencegah kejahatan (*Ter voorkoming van de misdaad*). <sup>46</sup>

### 2.5.3 Macam-Macam Pidana

Menurut Barda Nawawi Arief pelaksanaan suatu sanksi pidana, dapat dilihat dari suatu proses dalam perwujudan kebijakan melalui tiga tahap, yaitu :

Pertama, Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat Undang Undang. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislasi. Kedua, Tahap Aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan atau disebut dengan kebijakan yudikatif dan Ketiga adalah Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Tahap ini disebut dengan kebijakan eksekusi atau administratif <sup>47</sup>

Dalam hukum pidana, sanksi dibedakan atas pidana (*straf*) dan tindakan (*maatsregel*). Menurut Pasal 10 KUHP dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas :

1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Pidana denda
5. Pidana tutupan

---

<sup>45</sup> Barda Nawawi Arief, 1981, *Kebijakan Legislasi Mengenai Penetapan Pidana Penjara Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Pioner Jaya, Bandung, hlm. 152

<sup>46</sup> Hermien Hediati Koeswadji, 1995, *Perkembangan dan Macam-Macam Hukum Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm.8

<sup>47</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm.18

Sedangkan pidana tambahan dapat berupa :

1. Pencabutan beberapa hak tertentu,
2. Perampasan barang tertentu, dan
3. Pengumuman keputusan hakim.



### BAB III PEMBAHASAN

#### 3.1 Kesesuaian Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN.Sit Dikaitkan dengan Kualifikasi Perbuatan Yang Dilakukan Oleh Terdakwa

Sebagaimana telah dikemukakan di muka, bahwasanya surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan dalam suatu persidangan. Adanya surat dakwaan merupakan dasar dari pemeriksaan perkara selanjutnya, baik pemeriksaan dipersidangan pengadilan negeri maupun pada pemeriksaan tingkat banding dan pemeriksaan kasasi serta pemeriksaan Peninjauan Kembali. Hakim tidak dibenarkan menjatuhkan hukuman diluar batas-batas yang terdapat dalam surat dakwaan, maka oleh sebab itu terdakwa hanya dapat dipidana berdasarkan apa yang terbukti mengenai kejahatan yang dilakukannya menurut rumusan surat dakwaan. Setiap putusan pengadilan harus memuat dasar dan alasan diberikannya putusan tersebut. Selain itu, harus tercantum pasal dari peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam surat dakwaan atau sumber hukum tidak tertulis, yang dikenakan kepada terdakwa.<sup>48</sup>

*Pertama*, bentuk dakwaan tunggal merupakan bentuk dakwaan yang hanya satu/tunggal dan tindak pidana yang digunakan apabila berdasarkan hasil penelitian terhadap materi perkara hanya satu tindak pidana saja yang dapat didakwakan. Dalam dakwaan ini, terdakwa hanya dikenai satu perbuatan saja, tanpa diikuti dengan dakwaan-dakwaan lain. Dalam menyusun surat dakwaan tersebut tidak terdapat kemungkinan-kemungkinan alternatif, atau kemungkinan untuk merumuskan tindak pidana lain sebagai penggantinya, maupun kemungkinan untuk mengkumulasikan atau mengkombinasikan tindak pidana dalam surat dakwaan.

*Kedua*, bentuk dakwaan alternatif merupakan bentuk dakwaan yang tersusun dari beberapa tindak pidana yang didakwakan antara tindak pidana

---

<sup>48</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.66



yang satu dengan tindak pidana yang lain bersifat saling mengecualikan. Dalam dakwaan ini, terdakwa secara faktual didakwakan lebih dari satu tindak pidana, tetapi pada hakikatnya ia hanya didakwa satu tindak pidana saja. Biasanya dalam penulisannya menggunakan kata “atau”. Dasar pertimbangan penggunaan dakwaan alternatif adalah karena penuntut umum belum yakin benar tentang kualifikasi atau pasal yang tepat untuk diterapkan pada tindak pidana tersebut, maka untuk memperkecil peluang lolosnya terdakwa dari dakwaan digunakanlah bentuk dakwaan alternatif. Jaksa menggunakan kata sambung “atau” dalam kalimat surat dakwaan tersebut.

*Ketiga*, bentuk dakwaan subsidair dipergunakan apabila suatu akibat yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana menyentuh atau menyinggung beberapa ketentuan pidana. Keadaan demikian dapat menimbulkan keraguan pada penuntut umum, baik mengenai kualifikasi tindak pidananya maupun mengenai pasal yang dilanggarnya. Dalam dakwaan ini, terdakwa didakwakan satu tindak pidana saja. Oleh karena itu, penuntut umum memilih untuk menyusun dakwaan yang berbentuk subsidiar, tindak pidana yang diancam dengan pidana pokok terberat ditempatkan pada lapisan atas dan tindak pidana yang diancam dengan pidana yang lebih ringan ditempatkan di bawahnya. Konsekuensi pembuktiannya, jika satu dakwaan telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi. Biasanya menggunakan istilah primer, subsidiar dan seterusnya. Meskipun dalam dakwaan tersebut terdapat beberapa tindak pidana, tetapi yang dibuktikan hanya salah satu saja dari tindak pidana yang didakwakan itu.

*Keempat*, bentuk dakwaan kumulatif yang dipergunakan dalam hal menghadapi seorang yang melakukan beberapa tindak pidana atau beberapa orang yang melakukan satu tindak pidana. Dalam dakwaan ini, terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana sekaligus. Biasanya dakwaan akan disusun menjadi dakwaan satu, dakwaan dua dan seterusnya. Jadi, dakwaan ini dipergunakan dalam hal terjadinya kumulasi, baik kumulasi perbuatan maupun kumulasi pelakunya. Jaksa menerapkan dua pasal sekaligus dengan kata sambung “dan”. *Kelima*, bentuk dakwaan gabungan atau kombinasi. Bentuk dakwaan ini merupakan gabungan antara bentuk kumulatif dengan dakwaan



alternatif ataupun dakwaan subsidiair. Ada dua perbuatan, jaksa ragu-ragu mengenai perbuatan tersebut dilakukan.

Meskipun bentuk surat dakwaan tidak diatur dalam undang-undang, akan tetapi ketidaktepatan membuat surat dakwaan akan mengakibatkan sebuah konsekuensi bagi sebuah undang-undang, artinya bentuk surat dakwaan itu akan menentukan apakah sebuah tindak pidana secara keseluruhan tercakup didalam surat dakwaan, atau sebaliknya sehingga surat dakwaan menjadi kabur. Dalam kaitannya dengan bentuk dakwaan surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum tersebut dilakukan kajian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 55/Pid.Sus/ 2019/PN.Sit, dengan kasus posisi, yaitu :

Pada hari Jum'at tanggal 01 Februari 2019 terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa yang beralamat di Kampung Mimbo Rt.01 Rw.01 Desa Sumberanyar, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo. Transaksi tersebut dilakukan di Tanggul Kabupaten Jember. Terdakwa ditangkap pada saat perjalanan pulang dari Jember menuju kediamannya, penangkapan tersebut bertempat di pinggir jalan raya Situbondo-Banyuwangi di depan pos lintas Desa Landangan Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo dengan barang bukti : 1 (satu ) bungkus plastik berisi sabu berat kotor 0,79 gram, 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu berat kotor 0,37 gram. Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 01695/NNF/2019 menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah merupakan Kristal Metamfetamine, yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam kasus tersebut Boiy Sairi alias Busairi bin Tomin (Terdakwa) dijerat dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Berdasarkan ketentuan Pasal dan unsur-unsur Pasal 480 ke-1 KUHP dikaitkan dengan fakta di persidangan, maka dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Setiap Orang

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi yang merupakan subjek hukum dan diduga melakukan suatu tindak pidana serta diajukan sebagai terdakwa ke persidangan. Unsur setiap orang dalam hal ini adalah sebagai unsur subjektif dalam kualifikasi tindak pidana. Unsur setiap orang mengacu pada subjek hukum pelaku tindak pidana yang berhubungan erat dengan pertanggungjawaban pidana dan sebagai sarana pencegah *error in persona* Yang dimaksud setiap orang adalah siapapun juga yang menjadi subjek hukum dan mampu bertanggung jawab secara hukum. Pada dasarnya pelaku tindak pidana adalah seorang yang telah berbuat sesuatu yang memenuhi segala anasir atau elemen dari suatu tindak pidana. Setiap tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang telah menimbulkan akibat dan kerugian bagi orang lain pada konsepnya haruslah dikenakan suatu pertanggungjawaban pidana bagi pelakunya.<sup>49</sup> Menurut Roeslan Saleh bahwa seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya haruslah terlebih dahulu dilihat kepastian perbuatan pidananya dan semua unsur-unsur kesalahan yang dihubungkan dengan perbuatan pidana yang dilakukannya. Menurut teori kesalahan menurut van Eck "*Men kan het daderschap uit de delictsomschrijving aflezen*". Artinya "*orang dapat memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang pelaku dengan membaca suatu rumusan delik*".<sup>50</sup> Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, petunjuk serta fakta-fakta yuridis sebagaimana terurai diatas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah Terdakwa yang merupakan subyek hukum dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara

---

<sup>49</sup> Roeslan Saleh, *Tanggung Jawab Hukum dan Penegakan Hukum Pidana*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2001, h.163

<sup>50</sup> *Ibid*, h.164

ini, dan Terdakwa juga sepanjang persidangan perkara ini berlangsung. Dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah menghadapi 1 (satu) orang Terdakwa bernama Boiy Sairy alias Busairi bin Tomin Berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi.

- 2) Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 01 Februari 2019 terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa yang beralamat di Kampung Mimbo RT.01 RW.01 Desa Sumberanyar, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo. Transaksi tersebut dilakukan di Tanggul Kabupaten Jember. Terdakwa ditangkap pada saat perjalanan pulang dari Jember menuju kediamannya, penangkapan tersebut bertempat di pinggir jalan raya Situbondo-Banyuwangi di depan pos lintas Desa Landangan Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo dengan barang bukti : 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu berat kotor 0,79 gram, 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu berat kotor 0,37 gram. Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Laboratorium Nomor : 01695/NNF/2019 menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah merupakan Kristal Metamfetamine, yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penggunaan Narkotika golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Dalam kaitannya dengan pengobatan atau rehabilitasi sekalipun, dokter hanya dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pasien yang sedang diobati juga dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa narkotika untuk dirinya sendiri (Pasal 5 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009).

Dalam perkara ini Terdakwa sama sekali tidak memiliki landasan hak atau kewenangan untuk memiliki narkotika golongan I bukan tanaman berupa kristal metamfetamina atau yang lebih dikenal dengan sabu tersebut. Unsur melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam hal ini dapat dijabarkan :<sup>51</sup>

- a) Unsur memiliki, berasal dari kata dasar milik. Memiliki adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Memiliki memiliki arti dalam kelas verbal atau kata kerja sehingga memiliki dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya.
- b) Unsur menyimpan dari kata dasar simpan yaitu menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya.
- c) Unsur menguasai adalah berasal dari kuasa yang berarti ia berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu);
- d) Unsur menyediakan dapat berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk adanya satu keperluan.

Berdasarkan uraian tersebut, Jaksa berpendapat bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Berdasarkan kasus posisi tersebut di atas, menarik untuk dikaji kesesuaian dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan kualifikasi perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Dalam dakwaan bahwa terdakwa dijerat dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Berdasarkan fakta tersebut, dapat penulis kemukakan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum kurang tepat apabila menggunakan dakwaan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika karena lebih tepat menggunakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

---

<sup>51</sup> Tim KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia Online

Ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa, Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Berdasarkan isi ketentuan Pasal 127 ayat (1) a adalah unsur subjektif berupa :

a) Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I

Bahwa yang dimaksudkan unsur setiap penyalahguna disini ditujukan kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum pidana yaitu sebagai pelaku (*dader*) yang kepadanya dapat dibebani pertanggung jawaban pidana sebagai penyalahguna narkotika golongan I (sebagaimana disebutkan dalam lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang Terdakwa bernama Boiy Sairy alias Busairi bin Tomin Berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi

b) Bagi diri sendiri

Bahwa dari rumusan unsur tersebut adalah penggunaan atau penyalahgunaan narkotika yang dipergunakan untuk diri sendiri tanpa adanya unsur orang lain yang terlibat dalam perbuatan tersebut. Terdakwa telah memenuhi unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dipergunakan untuk dirinya sendiri dalam hal ini telah terpenuhi.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dikemukakan bahwasanya Penuntut umum harus dapat memperkirakan kemungkinan-kemungkinan yang mungkin timbul di muka persidangan, sehingga tidak terjadi adanya putusan hakim yang membebaskan terdakwa. Dakwaan harus memenuhi dua syarat sesuai dengan Pasal 143 ayat (2) KUHAP disebutkan bahwa :

a) Syarat formil : Dalam surat dakwaan harus disebutkan nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka. Syarat formil dalam hal ini sesuai dengan Pasal 143(2) huruf a KUHAP dakwaan harus mencantumkan tanggal dan tanda tangan Jaksa Penuntut Umum, identitas terdakwa meliputi nama lengkap, tempat lahir, jenis kelamin dan identitas lainnya.



b) Syarat materiil : Dalam surat dakwaan harus berisi uraian cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Uraian cermat, jelas dan lengkap diuraikan sebagai berikut :<sup>52</sup>

1. Cermat, bahwa uraian yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan pidana tanpa perlu kekeliruan yang menyebabkan batal demi hukum
2. Jelas, bahwa uraian yang jelas dan mudah dimengerti dengan cara menyusun redaksi yang mempertemukan fakta-fakta perbuatan terdakwa dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, sehingga terdakwa mendengar dan mengerti isi dari dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum
3. Lengkap, bahwa uraian yang bulat dan utuh yang mampu menggambarkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan beserta waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan

Untuk menghindari ketidaktepatan dan ketidakcermatan penyusunan surat dakwaan yang dapat mengakibatkan surat dakwaan tersebut kabur (*obscur libel*) dan batal demi hukum, maka Pasal 144 KUHAP dipakai sebagai dasar dan kesempatan jaksa penuntut umum dalam melakukan perubahan surat dakwaan yang merupakan suatu hal paling penting untuk menyempurnakan surat dakwaan tetapi Pasal 144 KUHAP tidak membatasi secara limitatif mengenai ruang lingkup materi perubahan surat dakwaan. Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan perubahan surat dakwaan yang sudah di limpahkan di pengadilan, dalam hal ini seorang jaksa dan hakim memerlukan kerjasama yang baik demi kelancaran penanganan perkara untuk mencegah terjadinya surat dakwaan dinyatakan kabur (*obscur libel*) dan batal demi hukum. Karena prosedur perubahan surat dakwaan itu adalah masalah teknis administratif yang menyangkut hubungan fungsional antara kejaksaan dan pengadilan.

Terkait surat dakwaan tersebut dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 disebutkan bahwa, penyusunan surat dakwaan adalah wewenang Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan uraian kasus tersebut,

---

<sup>52</sup> Osman Simanjuntak, *Teknik Penerapan Surat Dakwaan*, Ctk. Pertama, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta 1999, hlm.27



penyusunan surat dakwaan dalam Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN.Sit adalah kurang tepat. Dikaitkan dengan kasus yang dikaji bahwasanya Penuntut Umum tidak cermat sebab terjadi kesalahan dalam perumusan pasal dalam menyusun surat dakwaan sebagaimana syarat yang disebutkan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b ke-1 KUHP. Jika dakwaan cermat maka seharusnya Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Pada penuntutan, keberadaan surat dakwaan merupakan mahkota persidangan yang harus dijaga dan dipertahankan secara mantap oleh penuntut umum. Surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat perumusan dan tindak pidana yang didakwakan surat dakwaan merupakan dasar dari pemeriksaan perkara selanjutnya. Menurut rumusan dimaksud, dapat diketahui ruang lingkup surat dakwaan, sejauh apa saja yang didakwakan. Hakim pada prinsipnya tidak dapat memeriksa dan mengadili di luar lingkup yang didakwakan. Apa yang terjadi di persidangan tergantung dengan kesalahan terdakwa sebagaimana rumusan surat dakwaan. Sebaliknya, apabila kesalahan terdakwa dapat dibuktikan, tetapi tidak didakwakan, pengadilan akan membebaskan terdakwa. Mengingat surat dakwaan menempati posisi sentral dalam pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan dan surat dakwaan merupakan dasar sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan, maka dituntut adanya kemampuan atau kemahiran Penuntut Umum dalam penyusunan surat dakwaan. Hakim tidak dibenarkan menjatuhkan hukuman diluar batas-batas yang terdapat dalam surat dakwaan, maka oleh sebab itu terdakwa hanya dapat dipidana berdasarkan apa yang terbukti mengenai kejahatan yang dilakukannya menurut rumusan surat dakwaan. Selain itu, harus tercantum pasal dari peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam surat dakwaan yang dikenakan kepada terdakwa.

Jaksa Penuntut Umum perlu menyadari bahwa Surat Dakwaan merupakan mahkota baginya yang harus dijaga dan dipertahankan secara mantap. Mengingat bahwa peranan surat dakwaan menempati posisi sentral dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan dan surat dakwaan merupakan dasar sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan, dituntut adanya

kemampuan/kemahiran Jaksa Penuntut Umum dalam penyusunan surat dakwaan. Menyadari betapa pentingnya peranan surat dakwaan, maka kemampuan Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan perlu terus ditingkatkan dan sehubungan dengan itu diperlukan bimbingan serta pengendalian agar para Jaksa Penuntut Umum mampu menyusun surat dakwaan secara profesional, efektif dan efisien guna mengoptimalkan keberhasilan tugas kejaksaan dibidang penuntutan.

Surat Dakwaan menempati posisi sentral dan strategis dalam pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan, karena itu Surat Dakwaan sangat dominan bagi keberhasilan pelaksanaan tugas penuntutan. Ditinjau dari berbagai kepentingan yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara pidana, maka fungsi Surat Dakwaan dapat dikategorikan :

- a) Bagi Pengadilan/Hakim, Surat Dakwaan merupakan dasar dan sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan, dasar pertimbangan dalam penjatuhan keputusan ;
- b) Bagi Penuntut Umum, Surat Dakwaan merupakan dasar pembuktian/analisis yuridis, tuntutan pidana dan penggunaan upaya hukum;
- c) Bagi terdakwa/Penasehat Hukum, Surat Dakwaan merupakan dasar untuk mempersiapkan pembelaan.

Teknik pembuatan Surat Dakwaan berkenaan dengan pemilihan bentuk Surat Dakwaan dan redaksi yang dipergunakan dalam merumuskan Tindak Pidana yang didakwakan. Teknik tersebut dapat dikemukakan benjadi 2 (dua) yaitu :

- 1) Pemilihan Bentuk.

Bentuk surat dakwaan disesuaikan dengan jenis tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Apabila terdakwa hanya melakukan satu tindak pidana, maka digunakan dakwaan tunggal. Dalam hal terdakwa melakukan satu tindak pidana yang menyentuh beberapa perumusan tindak pidana dalam undang undang dan belum dapat dipastikan tentang kualifikasi dan ketentuan pidana yang dilanggar, dipergunakan dakwaan alternatif atau subsidair. Dalam hal terdakwa melakukan beberapa tindak

pidana yang masing masing merupakan Tindak Pidana yang berdiri sendiri sendiri, dipergunakan bentuk dakwaan kumulatif.

## 2) Teknis Redaksional

Hal ini berkenaan dengan cara merumuskan fakta fakta dan perbuatan terdakwa yang dipadukan dengan unsur unsur tindak pidana sesuai perumusan ketentuan pidana yang dilanggar, sehingga nampak dengan jelas bahwa fakta fakta perbuatan terdakwa memenuhi segenap unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana yang bersangkutan. Perumusan dimaksud harus dilengkapi dengan uraian tentang waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Uraian kedua komponen tersebut dilakukan secara sistematis dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan kalimat kallimat efektif

Dalam KUHAP tidak pernah diatur berkenaan dengan bentuk dan susunan dari Surat Dakwaan. Sehingga dalam praktek hukum masing-masing penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan pada umumnya dipengaruhi oleh strategi dan rasa seni sesuai dengan pengalaman prakteknya masing-masing namun demikian tetap berdasarkan pada persyaratan yang diatur dalam Pasal 143 ayat 2 KUHAP. Keberadaan surat dakwaan merupakan salah satu hal penting bagi hakim untuk tindak menjatuhkan putusan pidana.

Berdasarkan hal tersebut, dakwaan Jaksa Penuntut Umum seharusnya cermat dalam memformulasikan perbuatan terdakwa dalam surat dakwaan, karena tindak pidana kekerasan dengan pengeroyokan tersebut merugikan bagi pihak saksi korban, sehingga dapat dipergunakan sebagai bentuk pemberatan pidana terhadap terdakwa. Surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan suatu perkara pidana dipersidangan dan hakim sebagai aparaturnegak hukum hanya akan mempertimbangkan dan menilai apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut mengenai benar atau tidaknya terdakwa melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, didalam hal dalam menjatuhkan keputusannya.

Berdasarkan uraian pembahasan di atas dapat dikemukakan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum seharusnya cermat dalam memformulasikan perbuatan terdakwa dalam surat dakwaan, karena pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum walaupun sudah dengan perbuatan terdakwa dikaitkan dengan

fakta di persidangan berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun lebih tepat dengan formulasi Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa adalah Penyalah Guna Narkotika yang saat ditangkap memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu dengan tujuan untuk digunakan sendiri. Tidak ada bukti-bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yang mengarah kepada keterlibatan Terdakwa dalam peredaran gelap Narkotika.

### **3.2 Kesesuaian Penjatuhan Pidana Oleh Hakim Kepada Terdakwa Dikaitkan Dengan Pasal Yang Didakwakan**

Proses penjatuhan putusan merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit, sehingga diperlukan pelatihan, pengalaman, dan kebijaksanaan oleh hakim. Hakim dalam proses memutuskan harus yakin apakah seorang terdakwa melakukan tindak pidana atau tidak, dengan didukung oleh alat bukti pada saat pembuktian guna menentukan kesalahan dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku pidana. Setelah menerima dan memeriksa suatu perkara, selanjutnya hakim menjatuhkan putusan yang dinamakan putusan hakim, yakni pernyataan hakim sebagai pernyataan pejabat negara yang diberi wewenang untuk memutus. Jadi putusan hakim bukanlah semata-mata didasarkan pada ketentuan yuridis saja, melainkan juga didasarkan pada hati nurani.

Tugas Hakim dalam menyelenggarakan peradilan adalah menegakkan hukum, yang di dalamnya tersimpul : bahwa Hakim sendiri dalam memutus perkara, harusnya berdasar hukum, artinya tidak boleh bertentangan dengan hukum. Sebab Hakim bertugas mempertahankan tertib hukum, menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara yang diajukan kepadanya. Pendapat tersebut di atas apabila dihubungkan dengan yang tersurat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengenai kebebasan hakim atau kebebasan Peradilan yang secara konstitusional dijamin oleh Undang-undang Dasar 1945, maka kebebasan Hakim bukan merupakan hak Istimewa yang dimiliki Hakim untuk berbuat dengan sebebas-bebasnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa kebebasan yang dimiliki oleh Hakim adalah kebebasan yang terikat/terbatas (*Genbonden Vrijheid*).

Meskipun telah secara jelas kebebasan Hakim dalam menjalankan tugasnya dibatasi oleh Undang-undang, namun disisi lain Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan dituntut pula wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang berlaku dalam masyarakat (Pasal 28 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009). Rasa keadilan dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri atau bersifat dinamis, sementara hukum berkembang dengan sangat lambat atau cenderung statis. Seiring dengan bergulirnya waktu kedua hal tersebut pada suatu ketika akan bertentangan. Hal ini tentunya sangat menyulitkan bagi Hakim dalam memutus suatu perkara yang diadilinya

Sebagaimana telah penulis jelaskan dimuka bahwasannya putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari perkara pidana. Oleh karena itu, tentu saja hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek didalamnya, yaitu mulai dari kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik bersifat formal maupun materiil. Akan tetapi, dalam praktiknya walaupun telah bertitik tolak dari sikap/sifat seorang hakim yang baik ternyata hakim seorang manusia biasa yang tidak luput dari kelalaian, kekeliruan/kekhilafan (*rechterlijk dwaling*), rasa rutinitas, kurang hati-hatian, dan kesalahan dalam praktik peradilan, ada saja aspek-aspek tertentu yang luput dan kerap kurang diperhatikan hakim dalam membuat keputusan.

Apabila dijabarkan lebih lanjut, secara global kesalahan tersebut dapat meliputi lingkup, baik hukum acara pidana / hukum pidana formal maupun hukum pidana materiil. Pada hakikatnya terhadap lingkup hukum acara pidana asasnya mengacu pada ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHP dimana kelalaian tersebut dapat berupa kelalaian formal yang tidak diancam batal demi hukum, tetapi hanya sekedar diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi / Mahkamah Agung. Sedangkan kelalaian terhadap hukum pidana materiil mengacu pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) selaku "*ius commune*" dan hukum pidana khusus (*ius singulare, ius speciale, atau bijzonder strafrecht*) baik salah menerapkan hukum maupun salah menafsirkan unsur *delict*, dan sebagainya yang mengancam putusan batal demi hukum (*van rechtswege nietig* atau *null and void*).<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Lilik Mulyadi, *Op.cit.*, hlm.137



Kelalaian dan kurang hati-hatian, dan kekeliruan/kekhilafan hakim dalam lingkup hukum acara pidana (*formeel strafrecht*) yang mengakibatkan putusan batal demi hukum (*van rechtswege nietig* atau *null and void*). Apabila sampai demikian, dalam artian jika putusan pengadilan negeri dibatalkan oleh pengadilan tinggi atau putusan *judex factie* (pengadilan negeri/pengadilan tinggi) dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung Republik Indonesia akan “mengadili sendiri” perkara tersebut. Penilaian mengenai putusan hakim yang bertanggung jawab dapat dikaitkan dengan tingkat kepuasan masyarakat selaku pemberi kebebasan sosial dengan menimbang apakah putusan hakim itu telah memenuhi rasa keadilan atas kebebasan sosial yang dilanggar oleh orang yang dikenai putusan tersebut. Seorang hakim akan mampu memuaskan tuntutan itu sejauh ia menggunakan kebebasan eksistensialnya dalam membuat keputusan memperhitungkan objektivitas tindakan. Objektivitas seorang hakim hanya dimiliki ketika seorang hakim menggunakan moral otonomnya untuk menentukan secara bebas dan bertanggung jawab.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat digunakan sebagai bahan analisis tentang orientasi yang dimiliki hakim dalam menjatuhkan putusan juga sangat penting untuk melihat bagaimana putusan yang dijatuhkan itu relevan dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan. Secara umum dikatakan, bahwa putusan hakim yang tidak didasarkan pada orientasi yang benar, dalam arti tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan, justru akan berdampak negatif terhadap proses penanggulangan kejahatan itu sendiri dan tidak akan membawa manfaat bagi terpidana.

Tugas Hakim dalam menyelenggarakan peradilan adalah menegakkan hukum, yang mengandung makna bahwa hakim dalam memutus perkara harus berdasar hukum dan tidak boleh bertentangan dengan hukum, sebab hakim bertugas mempertahankan tertib hukum, menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara yang diajukan kepadanya.<sup>54</sup> Sebagaimana tersurat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengenai kebebasan hakim atau kebebasan

---

<sup>54</sup> Nanda Agung Dewantara. *Masalah Kebebasan hakim Dalam Menangani suatu Perkara Pidana*. Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1987, h.36.



Peradilan yang secara konstitusional dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, maka kebebasan Hakim bukan merupakan hak istimewa yang dimiliki Hakim untuk berbuat dengan sebebas-bebasnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa kebebasan yang dimiliki oleh Hakim adalah kebebasan yang terikat/terbatas (*gebonden vrijheid*).

Meskipun telah secara jelas kebebasan Hakim dalam menjalankan tugasnya dibatasi oleh Undang-undang, namun disisi lain Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan dituntut pula wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang berlaku dalam masyarakat (Pasal 28 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009). Rasa keadilan dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri atau bersifat dinamis, sementara hukum berkembang dengan sangat lambat atau cenderung statis. Seiring dengan bergulirnya waktu kedua hal tersebut pada suatu ketika akan bertentangan. Hal ini tentunya sangat menyulitkan bagi Hakim dalam memutus suatu perkara yang diadilinya.

Putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari perkara pidana. Oleh karena itu, tentu saja hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, yaitu mulai dari kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik bersifat formal maupun materil. Dalam praktiknya walaupun telah bertitik tolak dari sikap/sifat seorang hakim yang baik ternyata hakim seorang manusia biasa yang tidak luput dari kelalaian, kekeliruan/kekhilafan (*rechterlijk dwaling*), rasa rutinitas, kurang hati-hatian, dan kesalahan dalam praktik peradilan, ada saja aspek-aspek tertentu yang luput dan kerap kurang diperhatikan hakim dalam membuat keputusan.

Menurut ketentuan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengemukakan : Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Lebih lanjut dalam penjelasannya : Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Dalam ketentuan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terdapat kalimat nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, yang tidak dijelaskan artinya pada penjelasannya.

Untuk mewujudkan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat, haruslah ada suatu sistem pembuktian dalam persidangan, para ahli hukum memberikan definisi dan pandangannya terkait tentang arti dari istilah sistem pembuktian. Subekti yang berpandangan bahwa membuktikan adalah upaya untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.<sup>55</sup> Sudikno Mertokusumo memiliki pendapat berbeda yakni, yang disebut dalam arti yuridis dari konteks pembuktian adalah upaya untuk memberidasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa hokum yang diajukan tersebut.<sup>56</sup>

Dari hal tersebut maka dapat diambil benang merah bahwa, konteks hukum pembuktian dalam hal ini pembuktian merupakan upaya hukum yang dilakukan guna memberikan kejelasan berkaitan tentang kedudukan hukum bagi pihak-pihak dengan dilandasi dengan dalil-dalil hukum yang di utarakan oleh para pihak, sehingga dapat memberikan gambaran jelas pada hakim untuk membuat kesimpulan dan keputusan tentang kebenaran dan kesalahan para pihak-pihak yang berperkara tersebut. Tujuan dari pembuktian adalah untuk memberikan gambaran berkaitan tentang kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga dari peristiwa tersebut dapat diperoleh kebenaran yang dapat diterima oleh akal. Pembuktian mengandung arti bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggung-jawabkannya.

Jika dilihat dari konteks Pasal 183 KUHAP, maka dapat diambil kesimpulan bahwa KUHAP di Indonesia memiliki sistem pembuktian yang bersifat *negative wettelijk*.<sup>57</sup> Hal tersebut dapat dilihat dari praktik beracara yang lumrah terjadi pada pengadilan Indonesia yakni upaya pembuktian dari masing-masing pihak dengan menghadirkan berbagaimacam bukti-bukti beserta keyakinan hakim terhadap suatu kesalahan berdsarkan bukti-bukti tersebut.

---

<sup>55</sup> Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2001, h.1

<sup>56</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006, h.135

<sup>57</sup> Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*, (Sinar Grafika), Jakarta, 2006, h. 319

Teori pembuktian menurut undang-undang *negative* tersebut dapat disebut dengan *negative wettelijk* istilah ini berarti : *wettelijk* berdasarkan undang-undang sedangkan negatif, maksudnya adalah bahwa walaupun dalam suatu perkara terdapat cukup bukti sesuai dengan undang-undang, maka hakim belum boleh menjatuhkan hukuman sebelum memperoleh keyakinan tentang kesalahan terdakwa.

Salah satu perwujudan penegakan hukum di Indonesia dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau disebut KUHAP. Dalam KUHAP dijelaskan bahwa tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat sehingga dapat ditemukan siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.

Hakim dalam memeriksa, mengadili serta memutus perkara dituntut harus berdasarkan fakta hukum yang ada dalam persidangan, moral hukum, dan kaidah hukum sebagai pertimbangan putusannya terhadap suatu perkara demi tegaknya keadilan, kepastian, dan ketertiban hukum yang merupakan tujuan utama dari hukum itu sendiri. Sering terjadi fenomena hakim yang menjatuhkan putusan yang kurang cermat dan teliti tanpa mempertimbangkan atau mengabaikan hal-hal yang berkaitan dengan unsur yuridis maupun non yuridis dalam perkara yang diperiksa, sehingga kemudian putusan itu dibatalkan atau dirubah oleh putusan ditingkat selanjutnya.

Selain keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih lagi dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 112 yang juga terkait dengan perbuatan Terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika, sebagaimana yang terungkap dalam fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan menguasai atau memiliki, tidak bisa dilepaskan dari tujuan yang mengikutinya. Kepemilikan atas Narkotika bisa untuk tujuan dijual, diserahkan kepada orang lain, digunakan sendiri dan lain sebagainya;
2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah Penyalah Guna Narkotika yang saat ditangkap memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu dengan tujuan untuk digunakan sendiri. Tidak ada bukti-bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yang mengarah kepada keterlibatan Terdakwa dalam peredaran gelap Narkotika
3. Bahwa Para Penyalahguna Narkotika, sebelum atau saat menggunakan Narkotika, tentu saja harus menguasai atau memiliki Narkotika terlebih dahulu. Sehingga dengan demikian, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bisa juga digunakan untuk mendakwa Para Penyalah Guna Narkotika yang seharusnya didakwa dengan Pasal 127 Ayat (1). Permasalahannya adalah, pembentuk undang-undang membedakan ancaman pidana untuk kedua tindak pidana tersebut. Ancaman pidana pada Pasal 112 ayat (1) adalah pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Sedangkan ancaman pidana dikaitkan dengan kasus yang dikaji bahwa Pasal 127 ayat (1) huruf a bagi Penyalah Guna Narkotika Golongan I adalah pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun tanpa ancaman pidana denda. Kedua pasal ini sangat rentan untuk disalahgunakan dalam penerapannya sehingga berpotensi memunculkan ketidakadilan; Bahwa di satu sisi, Majelis Hakim tidak boleh mempertimbangkan apa yang di luar dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Namun di sisi lain jika fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan tidak sesuai dengan ketentuan pidana yang dicantumkan oleh Penuntut Umum maka Majelis hakim seolah-olah terkungkung dalam ketentuan pidana yang tercantum dalam dakwaan tersebut.

Majelis hakim dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN.Sit, memberikan Putusan sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa Boiy Sairy alias Busairi bin Tomin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
- 4) Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 5) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.

Ketentuan Pasal 182 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara mengatur bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Putusan hakim tidak boleh di luar dakwaan Jaksa Penuntut Umum, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (2) KUHAP maka putusan tersebut dinyatakan batal demi hukum karena tidak sesuai dengan muatan Pasal 197 ayat (1) huruf c KUHAP.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan tunggal berdasarkan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan adalah Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Namun pada amar putusan hakim berpedoman pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu "tanpa hak dan melawan hukum" tetapi dalam pemidanaan hakim menyatakan memenuhi Pasal 112 yaitu 4 sampai 12 tahun akan tetapi mengacu pada Pasal 127 adalah 4 tahun, sehingga hakim melampaui batas minimal Pasal 112 yaitu 4 tahun.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang



berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.

Pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yakni: “Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan nonyuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, dan agama terdakwa. Dengan demikian itu diharapkan hakim dapat memberikan putusan yang adil.<sup>58</sup>

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan baik bagi korban maupun bagi terdakwa. Untuk menentukan bahwa terdakwa terbukti bersalah atau tidak, hakim harus berpedoman pada sistem pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP yang berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bawa terdakwa yang bersalah melakukannya.”Kaitannya dalam perkara ini bahwa alat bukti yang sah itu untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi hakim, yakni keterangan saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Selain itu, juga dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan. Kesesuaian antara masing-masing alat bukti serta barang bukti, maka akan diperoleh fakta hukum yang menjadi dasar bagi hakim untuk memperoleh keyakinan.

Pada dasarnya untuk membuktikan terdakwa bersalah atau tidak, diperlukan proses pembuktian yang harus didasarkan pada undang-undang (KUHP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 KUHP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Majelis memperoleh fakta-fakta hukum dan keadaan atau kejadian yang terbukti terjadi dalam perkara terdakwa. Sebagaimana disebutkan bahwa dalam ketentuan Pasal 197 ayat (1) sub d KUHP yang menyatakan bahwa : putusan pemidanaan memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan

---

<sup>58</sup> Hendar Soetama. *Hukum Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana*. Alumni, Bandung, 2011.h.9



beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.

Dasar seorang hakim dalam menetapkan putusan, adalah “*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”. Dengan demikian, dalam menetapkan putusannya, pertama-tama seorang hakim bermunajat kepada Allah SWT. Atas nama-Nyalah suatu putusan diucapkan dan ia bersumpah atas nama Tuhan Yang Maha Esa.<sup>59</sup> Pada prinsipnya, seorang hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sekecil mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya. Oleh karena itu, hakim tidak berarti dapat berbuat sesuka hatinya, melainkan hakim juga harus mempertanggung jawabkan putusannya. Dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara pidana, seharusnya putusan hakim tersebut berisi alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang bisa memberikan rasa keadilan bagi terdakwa.

Pada pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat dibaca motivasi yang jelas dari tujuan putusan diambil, yaitu untuk menegakkan hukum (kepastian hukum) dan memberikan keadilan.<sup>60</sup> Dalam memberikan pertimbangan untuk memutuskan suatu perkara pidana diharapkan hakim tidak menilai dari satu pihak saja sehingga dengan demikian ada hal-hal yang patut diperhatikan dalam penjatuhan putusan hakim apakah pertimbangan tersebut memberatkan ataupun meringankan pidana, yang melandasi pemikiran hakim, sehingga hakim sampai pada putusannya. Pertimbangan hakim sebenarnya tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan bagian amar putusan hakim dan justru bagian pertimbangan itulah yang menjadi roh dari seluruh materi isi putusan, bahkan putusan yang tidak memuat pertimbangan yang cukup dapat menjadi alasan untuk diajukannya suatu upaya hukum baik itu banding maupun kasasi, yang

---

<sup>59</sup> Barda Nawawi Arief, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Intergrated Criminal Justice System)*. Semarang : Universitas Diponegoro, 2006, hlm. 20.

<sup>60</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 94.

dapat menimbulkan potensi putusan tersebut akan dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.<sup>61)</sup>

Terkait penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana, pada dasarnya haruslah mempertimbangkan segala aspek tujuan, yaitu :<sup>62</sup>

1. Sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari ancaman suatu kejahatan yang dilakukan oleh pelakunya.
2. Sebagai upaya represif agar penjatuhan pidana membuat pelakunya jera dan tidak akan melakukan tindak pidana dikemudian hari.
3. Sebagai upaya preventif agar masyarakat luas tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh pelakunya.
4. Mempersiapkan mental masyarakat dalam menyikapi suatu kejahatan dan pelaku kejahatan tersebut, sehingga pada saatnya nanti pelaku tindak pidana dapat diterima dalam pergaulan masyarakat.

Proses penjatuhan putusan yang dilakukan hakim merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit, sehingga memerlukan pelatihan, pengalaman, dan kebijaksanaan. Dalam proses penjatuhan putusan tersebut, seorang hakim harus meyakini apakah seorang terdakwa melakukan tindak pidana ataukah tidak, dengan tetap berpedoman pada pembuktian untuk menentukan kesalahan dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku pidana. Setelah menerima dan memeriksa suatu perkara, selanjutnya hakim akan menjatuhkan keputusan, yang dinamakan dengan putusan hakim, pernyataan hakim yang merupakan sebagai pernyataan pejabat negara yang diberi wewenang untuk putusan itu. Jadi putusan hakim bukanlah semata-mata didasarkan pada ketentuan yuridis saja, melainkan juga didasarkan pada hati nurani. Substansi fakta yang terungkap dalam persidangan antara lain pokok-pokok keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat-surat, keterangan terdakwa, barang bukti serta petunjuk, selanjutnya dirangkai dan dikaitkan.

Korelasi dan kausalitas antar alat bukti yang terungkap di persidangan merupakan petunjuk yang membimbing dan membentuk keyakinan hakim sehingga terwujud dalam suatu pertimbangan fakta hukum. Untuk memberikan

---

<sup>61</sup> Nanda Agung Dewantara, *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Masalah Perkara Pidana*, Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 1987. Hlm.111.

<sup>62</sup> *Ibid.*, Hlm.112.

telaah pada pertimbangan hakim dalam berbagai putusannya akan dilihat pada dua kategori, yaitu pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan kategori yang kedua adalah pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis.

Dalam memberikan putusan hakim harus berpedoman pada ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHAP yang berbunyi : “Musyawarah tersebut pada ayat 3 (baca: Pasal 182 ayat 3 KUHAP) harus didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.” Dengan kata lain, maka berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHAP di atas, Majelis Hakim akan bermusyawarah dalam membuat suatu putusan, dengan memperhatikan 2 (dua) hal berikut ini :

- 1) Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum
- 2) Segala yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan (apabila ada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang meyakinkan hakim atas suatu tindak pidana dan pelaku tindak pidana tersebut, vide Pasal 183 KUHAP)

Dalam suatu negara hukum, kekuasaan kehakiman merupakan badan yang sangat menentukan isi dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dan konkretisasi oleh Hakim pada putusan-putusannya di depan pengadilan. Dengan ungkapan lain bahwa bagaimanapun baiknya segala peraturan hukum yang diciptakan dalam suatu negara dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, tidak ada artinya apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang dilakukan Hakim yang mempunyai kewenangan untuk memberi isi dan kekuatan kepada norma-norma hukum dalam undang-undang dan lain-lain peraturan hukum.<sup>63)</sup>

Tugas hakim dalam menyelenggarakan peradilan adalah menegakkan hukum, yang di dalamnya tersimpul bahwa hakim sendiri dalam memutus perkara, harusnya berdasar hukum, artinya tidak boleh bertentangan dengan hukum. Hakim bertugas mempertahankan tertib hukum, menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara yang diajukan kepadanya. Pendapat tersebut di atas apabila dihubungkan dengan yang tersurat di dalam Undang-

---

<sup>63)</sup> Nanda Agung Dewantara. *Masalah Kebebasan hakim Dalam Menangani suatu Perkara Pidana*. Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1987, Hlm.36.

undang Dasar 1945 mengenai kebebasan hakim atau kebebasan Peradilan yang secara konstitusional dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka kebebasan Hakim bukan merupakan hak istimewa yang dimiliki Hakim untuk berbuat dengan sebebaskan-bebasnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa kebebasan yang dimiliki oleh Hakim adalah kebebasan yang terikat/terbatas (*gebonden vrijheid*).

Meskipun telah secara jelas kebebasan Hakim dalam menjalankan tugasnya dibatasi oleh Undang-undang, namun disisi lain Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan dituntut pula wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang berlaku dalam masyarakat (Pasal 28 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009). Rasa keadilan dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri atau bersifat dinamis, sementara hukum berkembang dengan sangat lambat atau cenderung statis. Seiring dengan bergulirnya waktu kedua hal tersebut pada suatu ketika akan bertentangan. Hal ini tentunya sangat menyulitkan bagi Hakim dalam memutus suatu perkara yang diadilinya.

Kelalaian dan kurang hati-hatian, dan kekeliruan/kekhilafan hakim dalam lingkup hukum acara pidana (*formeel strafrecht*) yang mengakibatkan putusan batal demi hukum (*van rechtswege nietig* atau *null and void*). Apabila sampai demikian, dalam artian jika putusan pengadilan negeri dibatalkan oleh pengadilan tinggi atau putusan *judex factie* (pengadilan negeri/pengadilan tinggi) dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung Republik Indonesia akan “mengadili sendiri” perkara tersebut. Penilaian mengenai putusan hakim yang bertanggung jawab dapat dikaitkan dengan tingkat kepuasan masyarakat selaku pemberi kebebasan sosial dengan menimbang apakah putusan hakim itu telah memenuhi rasa keadilan atas kebebasan sosial yang dilanggar oleh orang yang dikenai putusan tersebut. Seorang hakim akan mampu memuaskan tuntutan itu sejauh ia menggunakan kebebasan eksistensialnya dalam membuat keputusan memperhitungkan objektivitas tindakan. Objektivitas seorang hakim hanya dimiliki ketika seorang hakim menggunakan moral otonomnya untuk menentukan secara bebas dan bertanggung jawab.

Penuntut Umum harus teliti dan cermat dalam membuat isi daripada surat dakwaan, dimana harus memenuhi baik syarat formil maupun materil surat dakwaan tersebut seperti yang disebutkan di dalam Pasal 184 ayat (2) KUHP. Surat dakwaan akan menjadi dasar bagi pemeriksaan di persidangan dan pengambilan keputusan oleh hakim. Dengan kata lain, putusan hakim di dalam perkara pidana dibatasi oleh apa yang didakwakan jaksa penuntut umum, sama dengan perkara perdata dibatasi pula oleh apa yang digugat oleh pengugat. Namun dalam prakteknya ditemukan banyak putusan perkara pidana yang diputus oleh hakim diluar dari dakwaan dan atau tuntutan yang diajukan penuntut umum, hal tersebut berawal dari adanya penafsiran yang berbeda dalam menganalisa perkara, baik dalam proses pembuktian hingga penerapan pasal yang akan diterapkan.

Oleh karena itu, Hakim dalam memberikan putusan harus cermat, hati-hati dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan nilai-nilai pembuktian. Dalam kasus tersebut di atas, tentunya sudah dilakukan pemeriksaan yang seksama baik dalam tingkat penyidikan dan penyelidikan sampai tingkat tuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Pemeriksaan suatu perkara pidana di dalam suatu proses peradilan pada hakekatnya adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil (*materiële waarheid*) terhadap perkara tersebut. Hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu perkara baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan seperti penyidikan dan penuntutan maupun pada tahap persidangan perkara tersebut.

Kebijakan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba merupakan kebijakan hukum positif yang pada hakikatnya bukanlah semata-mata pelaksanaan undang-undang yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematis, dogmatik. Di samping pendekatan yuridis normatif, kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis, bahkan memerlukan pula pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin ilmu lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya. Undang-Undang Nomor Narkotika telah memberi perlakuan yang berbeda bagi pelaku



penyalahgunaan narkotika. Pengguna atau pecandu narkotika di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana, namun di sisi lain merupakan korban dengan adanya ketentuan Undang-Undang Narkotika yang mengatur mengenai pidana penjara yang diberikan pada para pelaku penyalahgunaan narkotika. Dalam kaitannya dengan kasus yang dikaji, hendaknya dalam proses penyelesaian perkara dalam tindak pidana narkotika perlu ditelaah dan digali lebih lanjut perbuatan dan unsur-unsur pidana yang dilakukan oleh pelaku dan perlu ketelitian dan kecermatan mulai tingkat penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan di persidangan.

Terhadap perbuatan-perbuatan yang menyimpang tersebut, hukum harus tetap ditegakkan. Hukum berfungsi sebagai pengendalian sosial (*social control*), memaksa warga masyarakat untuk mematuhi perundang-undangan yang berlaku. Hukum yang tidak dikenal dan tidak sesuai dengan konteks sosialnya serta tidak ada komunikasi yang efektif tentang tuntutan dan pembaharuannya bagi warga negara tidak akan bekerja secara efektif. Dengan demikian komunikasi efektif dengan meningkatkan pemahaman masyarakat akan ketentuan hukum di bidang narkotika sangat diperlukan dalam menanggulangi dan memberantas tindak pidana narkotika. Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika sudah memasuki fase yang sangat membahayakan dan merupakan ancaman strategis bagi kelangsungan kehidupan bangsa dan Negara, yang justru dengan peran serta masyarakat secara keseluruhan, tugas aparat penegak hukum menjadi mudah dan agak ringan sehingga komitmen dalam rangka perang melawan narkotika dapat berjalan dengan baik.<sup>64</sup>

Penanganan masalah narkotika di Indonesia menjadi tanggung jawab pemerintah, (penegak hukum), masyarakat dan instansi yang terkait. Sistem pemidanaan terhadap penyalahgunaan narkotika tidak dapat dilepaskan dari sistem pemidanaan yang dianut dalam hukum Indonesia. Tujuan sistem pemidanaan pada operasionalnya adalah tujuan penegakan hukum yang dijalankan oleh sistem peradilan berdasarkan perangkat-perangkat hukum yang

---

<sup>64</sup> Herry Kurniawan, *Narkotika dan Penanggulangannya*, Jakarta, Insan Mulia Persada, 2009, h.27



mengatur kriminalisasi penyalahguna narkotika yaitu Undang-Undang Narkotika.

Berdasarkan uraian pembahasan di atas dapat dikemukakan bahwa hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN.Sit dapat menjatuhkan pidana terhadap terdakwa menggunakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbeda dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal tersebut dilakukan demi keadilan bagi Terdakwa, yang Majelis Hakim yakni adalah Penyalah Guna Narkotika, yang mana ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim memutuskan tetap menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan, namun Majelis Hakim menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus Pasal 112 ayat (1) dan selanjutnya menjatuhkan pidana penjara tanpa dijatuhi pidana denda, sebagaimana ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Proses penjatuhan putusan yang dilakukan hakim merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit, sehingga memerlukan pelatihan, pengalaman, dan kebijaksanaan. Dalam proses penjatuhan putusan tersebut, seorang hakim harus meyakini apakah seorang terdakwa melakukan tindak pidana ataukah tidak, dengan tetap berpedoman pada pembuktian untuk menentukan kesalahan dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku pidana. Setelah menerima dan memeriksa suatu perkara, selanjutnya hakim akan menjatuhkan keputusan, yang dinamakan dengan putusan hakim, pernyataan hakim yang merupakan sebagai pernyataan pejabat negara yang diberi wewenang untuk putusan itu. Jadi putusan hakim bukanlah semata-mata didasarkan pada ketentuan yuridis saja, melainkan juga didasarkan pada hati nurani.

Sistem pidana dan pembedaan sebagai susunan (pidana) dan cara pembedaan. Pidana mengandung tata nilai (*value*) dalam suatu masyarakat mengenai apa yang baik dan yang tidak baik, apa yang bermoral dan apa yang amoral serta apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang. Sistem merupakan

jalanan dari beberapa unsur yang menjadi satu fungsi. Sistem pemidanaan memegang posisi strategis dalam upaya untuk menanggulangi tindak pidana yang terjadi. Sistem pemidanaan adalah suatu aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan. Pengertian sistem pemidanaan aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan (*the statutory rules relating to penal sanction and punishments*).<sup>65</sup>



---

<sup>65</sup> *Ibid.*, h.122

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil kajian pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak cermat dalam memformulasikan perbuatan terdakwa dalam surat dakwaan, karena pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum walaupun sudah dengan perbuatan terdakwa dikaitkan dengan fakta di persidangan berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun lebih tepat dengan formulasi Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa adalah Penyalah Guna Narkotika yang saat ditangkap memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu dengan tujuan untuk digunakan sendiri. Tidak ada bukti-bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yang mengarah kepada keterlibatan Terdakwa dalam peredaran gelap Narkotika.
2. Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan tunggal berdasarkan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan adalah Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Namun pada amar putusan hakim berpedoman pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu “tanpa hak dan melawan hukum” tetapi dalam pemidanaan hakim menyatakan memenuhi Pasal 112 yaitu 4 sampai 12 tahun akan tetapi mengacu pada Pasal 127 adalah 4 tahun, sehingga hakim melampaui batas minimal Pasal 112 yaitu 4 tahun.

#### **4.2 Saran**

Berdasarkan uraian yang telah dilakukan terhadap permasalahan maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. Seharusnya Jaksa Penuntut Umum memperhatikan ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP terkait syarat formil dan materiil dalam membuat surat dakwaan untuk memberikan kepastian hukum dalam suatu tindak pidana khususnya

terjadinya tindak pidana narkoba sebagai upaya mencegah dan memberantas tindak pidana narkoba di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Hendaknya hakim harus lebih teliti dan cermat dalam menguraikan unsur tindak pidana khususnya tindak pidana narkoba. Hakim dalam hal ini jangan hanya terikat dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga Hakim dalam menjatuhkan putusan harus cermat dan teliti khususnya menyangkut penjatuhan vonis karena hakim adalah pelaksana undang-undang sehingga putusannya harus berdasarkan pada hukum yang normatif yaitu hukum positif, sehingga penerapan ancaman pidana dalam putusan hakim adalah sesuai atas legalitas. Hakim dalam menjatuhkan putusannya selain berdasarkan hukum yang normatif juga berdasarkan rasa keadilan yaitu nilai-nilai yang hidup di masyarakat dan juga pada hati nurani (keadilan objektif dan subjektif), sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. BUKU

- Adam Chazawi. 2001, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian Istelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta, PT Raja Grafindo
- Abidin, Andi Zainal .2007. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika
- Andi Hamzah, 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- . 2004 . *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pidanaaan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Barda Nawawi Arief, 1982, *Kebijakan Legislasi Mengenai Penetapan Pidana Penjara Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Pioner Jaya, Bandung
- Fockema Andrea, 1983, *Kamus Istilah Hukum Belanda-Indonesia*, Jakarta, Binacipta
- Harun M.Husein, 1994, *Surat Dakwaan/Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya*, Rineka Cipta, Jakarta
- Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psicotropika*, Mandar Maju, Bandung
- I Gede widhiana suarda, 2009, *Penghapus, peringanan dan pemberat pidana*, Jember, UNEJ PRESS
- J.E. Sahetapy, 1984, *Pisau Analisa Kriminologi*, Bandung, Armico
- Kusno Adi, 2009. *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak pidana Narkotika*. Malang: UMM Press
- Leden Marpaung. 1992, *Proses Penanganan Perkara Pidana bagian ke-2*. Sinar Grafika, Jakarta
- Lilik Mulyadi, 2004, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*, Jakarta, Djambatan
- Lilik Mulyadi, 2007, *Putusan Hakim dalam Hukum acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya)*. Citra Aditya Bakti. Bandung.

- M. Yahya, Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Cetakan Ke-8, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika)
- Mahi M. Hikmat, 2002, *Narkoba Musuh Kita Bersama*, PT.Grafitri, Bandung
- Muladi dan Barda Nawawi Arif, 1984, *Teori-teori dan Kebijakan Dalam Pidana*, Bandung, Alumni
- Moeljatno. 1989. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Ninik Suparni, 2007, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Rinneka Cipta
- Roeslan saleh, 1987, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta, Bina Aksara
- Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Peradilan Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo
- Siswanto S, 2012, *Politik Hukum dalam Undang-undang Narkotika*, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Azas Azas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Refika Adhitama

## **B. JURNAL**

- Alfi Fahmi Adicahya, *Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika dan Tantangannya*, Jurnal Hukum Universitas Muhammadiyah Malang : UMM Press, 2016
- Anton Sudanto, *Penerapan Hukum Tindak Pidana Narkotika*, Jurnal Hukum Universitas 17 Agustus Jakarta, 2019
- Dit Bimas Polri, *Penanggulangan Penyalahgunaan Bahaya Narkotika*, Jakarta, Dit Bimas Polri, 2000



Elrick Christovel Sanger, *Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba Di Kalangan Generasi Muda*, Jurnal Lex Crimen, Vol. 2, No 4, 2013

Kementerian Kesehatan RI, “Gambaran Umum Penyalahgunaan Narkoba”, *Jendela Data Dan Informasi Kesehatan*, Semester I, 2014.


### **C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN.Sit



PUTUSAN  
Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa'

1. Nama lengkap : Boiy Sairy Alias Busairi Bin Tomin;
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/ 12 Agustus 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Mimbo RT. 0' RVV. 01 Desa Sumberanyar, Kecamatan Banyuputifl, Kabupaten Situbondo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa Boiy Sairy Alias Busairi Bin Tomin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2019 sampai dengan tanggal 20 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 1 April 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan tanggal 1 Mei 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 18 Mei 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2019;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan hak-hak tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN

Sit tanggal 13 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Sit tanggal 13 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Boiy Sairi alias Busairi bin Tomin bersalah melakukan tindak pidana Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Boiy Sairi alias Busairi bin Tomin dengan Pidana Penjara selama 4 (empat ) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - 1 (satu) bungkus plastik diduga berisi sabu berat kotor 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram (kode II);
  - 1 (satu) bungkus plastik diduga berisi sabu berat kotor 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram (kode III);
  - 1 (satu) buah lakban warna hitam yang terdapat kresek warna hijau; Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam; Dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) unit Sepedamotor Beat No.Pol P-5848-FT warna putih; Dikembalikan kepada Terdakwa Boiy Sairi alias Busairi bin Tomin;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dicitakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa BOIY SAIRY Alias BUSAIRI Bin 1-OMIN bersama-sama dengan saksi ISWAN ARISANDI Alias SANDI Bin SUWITO (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019, sekira Pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu masih dalam tahun 2019 bertempat di pinggir jalan raya Situbondo-Banyuwangi tepatnya di depan Pos Lintas Desa Landangan Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan .tanaman, yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai "beriktit:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 terdakwa menelepon sdr. Gus Hamid untuk memesan Narkotika jenis sabu-sabu, lalu pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekitar jam 11.00 WIB Terdakwa mentransfer uang senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. Gus Hamid dan kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekitar jam 15.00 Wib, terdakwa menghubungi saksi ISWAN ARISANDI Alias SANDI Bin SUWITO untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu di Jember, selanjutnya saksi ISWAN ARISANDI Alias SANDI Bin SUWITO mendatangi rumah terdakwa dan kemudian terdakwa bersama dengan saksi ISWAN ARISANDI Alias SANDI Bin SUWITO berangkat menuju Jember sambil mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih Nomor Polisi : P-5g48-FT milik terdakwa;

Bahwa sekitar jam 22.00 WIB, Terdakwa bersama saksi ISWAN ARISANDI Alias SANDI Bin SUWITO sampai di Tanggul Kabupaten Jember, lalu terdakwa menemui sdr. Indra sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian sdr. Indra menunjukkan tempat menaruh (ranjau) Narkotika jenis sabu-sabu, lalu terdakwa menyuruh saksi ISWAN ARISANDI Alias SANDI Bin SUWITO untuk mengambil sabu-sabu tersebut dan saksi ISWAN ARISANDI Alias SANDI Bin SUWITO kemudian mengambil di pinggir jalan sebanyak 2 paket sabu yang dibalut lakban warna hitam

yang masing-masing ada yang berisi 2 paket kecil dan 1 paket kecil sabu, setelah mendapatkan sabu-sabu saksi ISWAN ARISANDI Alias SANDI Bin SUWITO menyerahkan kepada terdakwa sebanyak 1 paket yang berisi 2 paket kecil sabu, setelah mendapatkan sabu tersebut terdakwa bersama dengan saksi ISWAN ARISANDI Alias SANDI Bin SUWITO kembali menuju Situbondo tepatnya sekitar jam 23.30 WIB; Bahwa sekitar jam 02.00 WIB, tepatnya ketika Terdakwa bersama-sama saksi ISWAN ARISANDI Alias SANDI bin SUWITO melintas didepan Pos Ladangan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih Nomor Polisi : P-5848-FT. dengan posisi saksi ISWAN ARISANDI Alias SANDI Bin SUWITO yang menyetir, sedangkan terdakwa dengan posisi membonceng, dihentikan oleh saksi RICO DESKA PERMANA selaku anggota Lantas Polres Situbondo dan saksi FAKHRUR ROZY serta saksi ANJAS HERU PAMBUDI selaku anggota Resnarkoba Polres Situbondo karena beberapa saat sebelumnya mendapatkan informasi bahwa terdakwa dan saksi ISWAN ARISANDI Alias SANDI bin SUWITO ada membawa Narkotika jenis sabu-sabu dari Jember menuju Situbondo, setelah terdakwa dan saksi ISWAN ARISANDI Alias SANDI bin SUWITO berhenti lalu dilakukan penggeledahan ditemukan 2 paket (bungkus) lakban warna hitam yang masing-masing di bawa oleh terdakwa dan saksi ISWAN ARISANDI Alias SANDI bin SUWITO dengan rincian 1 (satu) paket (bungkus) lakban warna hitam dibawa oleh saksi ISWAN ARISANDI Alias SANDI bin SUWITO lalu dibuka berisi 1 (satu) plastik kecil berisi sabu dan 1 (satu) paket (bungkus) lakban warna hitam yang dibawa Terdakwa berisi 2 (dua) plastik kecil berisi sabu, mengetahui hal tersebut lalu saksi FAKHRUR ROZY dan saksi ANJAS HERU PAMBUDI membawa Terdakwa dan saksi ISWAN ARISANDI Alias SANDI bin SUWITO beserta 2 paket (bungkus) lakban warna hitam yang berisi 3 plastik kecil berisi sabu serta 1 unit handphone Polytron warna putih milik saksi ISWAN ARISANDI Alias SANDI bin SUWITO dan 1 unit handphone Samsung warna hitam dan 1 unit sepeda motor Honda BEAT warna putih Nomor Polisi : P 5848 FT milik Terdakwa yang di duga sebagai sarana untuk mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diamanatkan ke Mapolrest Situbondo untuk proses hukum selanjutnya;



Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman penis Sabu-sabu) tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwajib f berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan BB tanggal 1 Februari 2019 dengan disaksikan/diketahui Boy Sairy Alias Busairi Bin Tomini di ruangan Sat Resnarkoba Polres Situbondo menggunakan timbangan elektrik dengan hasil sebagai berikut :

1(satu) bungkus plastik diduga berisi sabu berat kotor 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram (kode II);

1(satu) bungkus plastik diduga berisi sabu berat kotor 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram (kode III);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 015^5/NNF/2015 tanggal 25 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si., Dkk., barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut.

03100/2019/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto + 0,482 gram.

- 03101/2019/NNF :berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berta netto + 0,161 gram.

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 03100/2019/NNF dan 03101/2019/NNF benar Kristal Metamfetamin, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undnag-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam piclana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotif;a;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fakhur Rozy, S.H., di bawah sumpnh pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 1 Pebruari 2019 sekitar pukul 2 dini hari di Jalan Raya Desa Landangan saat sedang membawa sabu;

bahwa, sebelumnya Saksi sudah mendapatkan informasi dari Masyarakat ada peredaran sabu dari wilayah Jember ke wilayah Situbondo dan dicurigai ada dua orang yang mengendarai sepeda motor membawa sabu.



Kedua orang tersebut diketahui bernama Boy Sairi alias Busairi dan Iswan Arisandi alias Sandi;

- bahwa, pada hari Jumat tanggal 1 Pebruari 2019, Saksi melakukan pengamatan terhadap kedua orang tersebut. Saksi meminta bantuan anggota Polantas Landangan bernama Rico untuk melakukan penahadangan;

bahwa, Terdakwa dan Iswan hendak melarikan diri dan melempar benda yang kemudian diketahui adalah sabu dalam bungkus plastik. Setelah diperiksa, keduanya mengakui membawa sabu tersebut;

- bahwa, ponsel milik Terdakwa disita karena berisi percakapan antara Terdakwa dengan Gus Hamid yang merupakan penjual sabu tersebut;
- bahwa sabu yang dibawa Terdakwa adalah satu paket yang berisi dua plastik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **Anjas Heru Pambudi, S.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

bahwa, sebelumnya Saksi sudah mendapatkan informasi dari Masyarakat jika ada orang yang membawa sabu dari daerah Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember menuju ke Situbondo. Setelah dilakukan penyelidikan, orang tersebut diketahui bernama Boy Sairi dan Iswan Arisandi;

- bahwa, pada hari Jumat tanggal 1 vebruari 29 i 9, SaKsi bersama Rosi mendapatkan informasi kedua orang tersebut sudah terpantau masuk siloyah Situbondo. Selanjutnya Saksi meminta bantuan Polisi Lalu Lintas yang bertugas di Pos Landangan untuk menghadang keduanya yang saat itu mengendarai sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi P 5848 FT warna putih;

bahwa, saat dihentikan oleh petugas, Terdakwa dan Iswan berbalik arah nan un dapat dicegah oleh Rosi;

- bahwa, Terdakwa ditangkap dengan barang buktiyang s=mpat dibuang ke jalan raya. Barang bukti tersebut berisi 2 kemasan yang dibalut lakban. Satu kemasan berisi satu bungkus plastik sabu dan 1 kemasan berisi dua bungkus plastik sabu;

bahwa, dari pengakuan Terdakwa, ia membeli dari Gus Hamid yang ada di tanggul;

bahwa, sebelumnya Terdakwa telah mentransfer uang ke rekening Gus Hamid;

- bahwa, Saksi sudah mencoba menghubungi Gus Hami tetapi tidak pernah diangkat;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
3. Rico Deska Permana, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- bahwa, Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Pebruari 2019, pukul 01.00 WIB di dekat Pos Polisi Landangan, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo;
- bahwa, saat itu Sandi mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Polisi P 5848 FT warna putih membonceng Terdakwa;
  - bahwa, Terdakwa ditangkap dengan barang bukti yang sempat dibuang ke jalan raya. Barang bukti tersebut berisi 2 kemasan yang dibalut lakban. Satu kemasan berisi satu bungkus piastik sabu dan 1 kemasan Derisi dua bungkus plastik sabu;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
4. **Iswan Arisandi alias Sandi bin Suwito**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- bahwa, Saksi dihubungi oleh Terdakwa dan diajak pergi ke daerah Tanggul. Terdakwa awalnya mengatakan akan menagih hutang kepada Gus Hamid, ternyata setelah sampai di Tanggul mengambil barang;
  - bahwa, Saksi mengambil sabu di suatu tempat yang tersembunyi ada dua bungkus sabu yang Saksi ambil. Dua bungkus sabu tersebut dilakban menjadi satu;
  - bahwa, satu paket adalah untuk Saksi karena Saksi memang membeli. Pembayarannya Saksi janjikan kepada Indra lewat transfer;
  - bahwa, Terdakwa menghubungi Saksi karena sudah berteman baik;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- bahwa, pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019, Terdakwa menghubungi Gus Hamid untuk memesan sabu. Selanjutnya padahari Senin Terdakwa mentransfer uang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- bahwa, pada tanggal 31 Januari 2019, Sandi datang ke rumah Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dan Sandi berangkat menuju Jember;
  - bahwa, pada pukul 22.00 WIB, Terdakwa tiba di daerah Tanggul lalu bertemu dengan Indra. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Indra.

Selanjutnya Indra menunjukkan tempat menaruh sabu dan Terdakwa menyuruh Sandi untuk sabu tersebut;

- bahwa, Terdakwa memegang sabu tersebut dengan tangan kiri. Sandi memegang bungkusan sabu yang lain;
- bahwa, Terdakwa bersama Sandi lalu pulang ke Situbondo pada hari Jumat dini hari;
- bahwa, TerJakwa diberhentikan oleh Polisi Lalu Lintas di depan Pos Polisi Landangan. Karena panik, Terdakwa sengaja membuang sabu yang sebelumnya Terdakwa pegang;
- bahwa, Teròakwa membeli sabu untuk digunakan sendiri;
- bahwa, paket sabu yang Terdakwa pegang berisi dua plastik klip berisi sabu;
- bahwa Terdakwa mentransfer uang ke rekening BCA milik Gus Hamid;
- bahwa, Terdakwa sudah menge al sabu selama 2 (dua) bulan. Sudah *memakai* sebanyak 6 kali;

Y  
: - bahwa, tujuan Terdakwa menggunakan sabu adalah supaya tidak  
“ .mengantuk;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) bungkus iastik diduga berisi sabu berat kotor 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram (kode II);

- 1 (satu) bungkus plastik diduga berisi sabu berat kotor 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram (kode III);

“i (satu) buah lakban warna f itam yang terdapat kresek warna hijau;

- 1 (satu) unit ponsel Samsung warna hitam;

1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat No.Pol P-5848-FT warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Terdakwa dan Iswan Arisandi alias Sandi bin Suwito ditangkap pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 1 Pebruari 2019 sekitar pukul 02.00 WIB, di depan Pos Polisi Landangan, Kecamatan. Kapongan, Kabupaten itubondo, karena membawa sabu yang disimpan dalam dua kemasan yang dibalut lakban warna hitam;

- Terdakwa membawa satu kemasan yang berisi dua paket sabu sedangkan Sandi membawa satu kemasan yang berisi satu paket sabu;

Hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB

01695/NNF/2019 tanggal 25 Pebruari 2019 menerangkan bahwa barang bukti berupa krislal putih dengan berat bersih 0,482 gram dan 0,161 gram adalah benar kristal Metamfetamina;

- Terdakwa membeli sabu dari Gus Hamid dan Indra. Sabu yang dibeli Terdakwa seharga Rp2.300.000,00;
- Berat bersih sabu yang dibeli oleh Terdakwa dan Sandi masing-masing 0,482 gram dan 0,161 gram;
- Hasil pemeriksaan laboratorium yang dilakukan oleh Samsul Hadi, A.Md Kes terhadap urin milik Terdakwa pada tanggal 1 Pebruari 2019 adalah bahwa Terdakwa terindikasi menggunakan Narkotika golongan Amphetamine; ..
- Amphetamine adalah narkotika yang terdaftar dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 53 iampirk n Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Metamfetamina adalah narkotika yang terdaftar dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana

Menimbang bahwa, Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan tindak pidana yaitu Boiy Sairy alias Busairi bin Tomin dengan identitas yang jelas dan lengkap

Menimbang bahwa, sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan Terdakwa maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama Boiy Sairy alias Busairi bin Tomin inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian, unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan **Narkotika Golongan I bukan** tanaman;

Menimbang, bahwa bar,ian-bagian dari unsur tersebut di atas bersifat alternatif, sehingga jika salah satu terpenuhi, maka yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Terdakwa dan Iswan Arisandi alias Sandi bin Suwito ditangkap pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 1 Pebruari 2019 sekitar pukul 02.00 WIB, di depan Pos Polisi Landangan, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, karena memdawa sabba yang disimpan dalam dua kemasan yang dibalut lakban warna hitam;

Terdakwa membawa satu kemasan yang berisi dum paket sabu sedangkan Sandi membawa satu kemasan yang berisi satu paket sabu;

- Hasil pemeriksaan labOrätOFIUm kriminalistik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB 01605/NNF/2019 tanggal 25 Pebruari 2019, menerangkan bahwa barang bukti berupa kristal putih dengan berat bersih 0,482 gram dan 0,161 gram adalah benar kristal Metamfetamina;

Terdakwa membeli sabu dari Gus Hamid dan Indra. Sabu yang dibeli Terdakwa seharga Rp2.300.000.00;

Berat bersih sabu yang dibeli oleh Terdakwa dan Sandi masing-masing 0,482 gram dan 0,161 gram;

Hasil pemeriksaan laboratorium yang dilakukan oleh Samsul Hadi, A.Md Kes terhadap urin milik Terdakwa pada tanggal 1 Pebruari 2019 adalah, bahwa Terdakwa terindikasi menggunakan Narkotika golongan Amphetamine;



- Amphetamine adalah narkotika yang terdaftar dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 53 lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika; Metamfetamina adalah narkotika yang terdaftar dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2000 tentang Narkotika jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terbukti bahwa Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I berupa Kristal Metamfetamina dengan berat bersih 0,482 gram;

Menimbang, bahwa penguasaan, pereclaran, penyaluran dan penggunaan Narkotika Golongan I telah diatur dalam pasal 41 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Hanya pihak-pihak tertentu seperti Industri Farmasi atau Pedagang Besar Farmasi yang boleh menguasai, menyimpan atau menyalurkan kepada pihak-pihak tertentu yang terkait dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa sebagaimana termuat dalam ketentuan pasal 8 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penggunaan Narkotika golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pengobatan atau rehabilitasi sekalipun, dokter hanya dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan seciiaan tertentu kepada pasien, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pasien yang sedang diobati juga dapat memiliki, menyimpan, dan/ atau membawa narkotika untuk dirinya sendiri (pasal 53 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009)

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa sama sekali tidak memiliki landasan hak atau kewenangan untuk memiliki narkotika golongan I bukan tanaman berupa kristal metamfetamina atau yang lebih dikenal dengan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung pemerintah dan masyarakat yang sedang giat memberantas penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk pembalasan, namun juga diharapkan memberikan efek pembelajaran dan pencegahan agar dikemudian hari Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan di atas, untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih lagi dalam dakwaan tunggal melanggar pasal 112 yang juga terkait dengan perbuatan Terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika, sebagaimana yang terungkap dan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut

Menimbang, bahwa perbuatan menguasai atau memiliki, tidak bisa dilepaskan dari tujuan yang mengikutinya. Kepemilikan atas Narkotika bisa untuk tujuan dijual, diserahkan kepada orang lain, digunakan sendiri dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah Penyalah Guna Narkotika yang saat ditangkap memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu dengan tujuan untuk digunakan sendiri. Tidak ada bukti-bukti yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang mengarah kepada keterlibatan Terdakwa dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Penyalahguna Narkotika, sebelum atau saat menggunakan Narkotika, tentu saja harus menguasai atau memiliki Narkotika terlebih dahulu. Sehingga dengan demikian, pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bisa juga digunakan untuk mendakwa Para Penyalah Guna Narkotika yang seharusnya didakwa dengan pasal 127 Ayat (1). Permasalahannya adalah, pembentuk undang-undang membedakan ancaman pidana untuk kedua tindak pidana tersebut. Ancaman pidana pada pasal 112 ayat (1) adalah pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Sedangkan ancaman pidana pada pasal 127 ayat (1) huruf a bagi Penyalah Guna Narkotika Golongan I adalah pidana penjara paling lama 1 (empat) tahun tanpa ancaman pidana denda. Kedua pasal ini sangat rentan disalahgunakan dalam penerapannya, sehingga berpotensi memunculkan ketidakadilan;

Menimbang, bahwa di satu sisi, Majelis Hakim tidak boleh mempertimbangkan di luar dari apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa. Namun, di sisi lain, jika fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tidak sesuai dengan ketentuan pidana yang dicantumkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, maka Majelis Hakim seolah-olah terkungkung dalam ketentuan pidana yang tercantum dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk penerapan hukum yang terkait dengan pemidanaan dalam perkara Narkotika, Majelis Hakim memperhatikan rumusan hukum hasil rapat pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung Tahun 2015, yang diberlakukan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015, yang berbunyi : *"hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHAP). Jaksa mendakwa dengan pasal 111 atau pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup"* ,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, demi keadilan bagi Terdakwa, yang Majelis Hakim yakni adalah Penyalah Guna Narkotika, yang mana ketentuan pidananya diatur dalam pasal 127, Majelis Hakim memutuskan tetap menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan, namun Majelis Hakim menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus pasal 112 ayat (1) dan selanjutnya menjatuhkan pidana penjara tanpa dijatuhi pidana denda, sebagaimana ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 127 ayat (1), yang selengkapnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, sehingga sudah dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1 (satu) bungkus plastik berisi sabu berat kotor 0,79 (nol korna tujuh sembilan) gram;

1 (satu) bungkus plastik berisi sabu berat kotor 0,37 (nol korna tiga tujuh) gram;

1 (satu) buah lakban warna hitam yang terdapat kresek warna hijau;

Oleh karena barang bukti tersebut terdiri dari barang yang berbahaya dan digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka ditetapkan dimusnahkan;

1 (satu) unit ponsel Samsung warna hitam;

Oleh karena barang bukti tersebut digunakan sebagai alat komunikasi untuk membeli Narkotika dan masih memiliki nilai ekonomis, maka ditetapkan dirampas untuk negara;

1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat No.Pol P-5848-FT warna putih;

Oleh karena bukan barang yang secara langsung digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112, pasal 127, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Boiy Sairy alias Busairi bin Tomin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu berat kotor 0,79 (nol korna tujuh sembilan) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu berat kotor 0,37 (nol korna tiga tujuh) gram;
  - 1 (satu) buah lakhan warna hitam yang terdapat kresek warna hijau;Dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit ponsel Samsung warna hitam;Dirampas untuk negara;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat No.Pol P-5848-FT warna putih;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2019, oleh kami, Toetik Ernawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Ketut Darpawan, S.H., Novi Nuradhayanty, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2019\*, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ferry Irawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Situbondo, serta dihadiri oleh Budhi Pujo Susanto, S.ii., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Ketua,

ttd

I Ketut Darpawan, S.H

ttd

Hj. Toetik Ernawati, S.H., M.H.

Novi Nuradhayanty, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Ferry Irawan, S.H

